

**AKIBAT HUKUM TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI  
PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH DALAM  
PENERBITAN SALINAN AKTA**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : YANTI TASLIM, S.E., S.H

NIM : 18921040

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**HALAMAN JUDUL**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL  
NOTARIS YANG MUSNAH DALAM PENERBITAN SALINAN AKTA**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : YANTI TASLIM, S.E., S.H

NIM :18921040

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

## HALAMAN PENGESAHAN



### AKIBAT HUKUM TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH DALAM PENERBITAN SALINAN AKTA

Oleh :

Nama Mahasiswa : Yanti Taslim, S.E., S.H

NIM : 18921040

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi  
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, Tanggal  
16, Bulan Desember, Tahun 2021

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Yogyakarta, .....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kenotariatan  
Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Jika kamu bertaqwa, maka Allah akan membimbingmu.”*

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

*(Q.S. Al- Baqarah : 286)*

*“Ora et Labora” (Jangan pernah menyerah sebelum kau coba tuk berusaha)*

*(Ora et Labora, Super7)*



### PERSEMBAHAN

*Penulis persembahkan tesis ini kepada:  
Keluargaku tercinta dan sahabat-sahabatku*

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**AKIBAT HUKUM TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL  
NOTARIS YANG MUSNAH DALAM PENERBITAN SALINAN AKTA**

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyelesaiannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2). Saya sanggup menerima menerima sanksi administratif, akademik, serta sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Pimpinan

Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Yang membuat pernyataan

Yanti Taslim, S.E., S.H



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan Karunia serta Rahmat-Nya, serta atas izin dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **AKIBAT HUKUM TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH DALAM PENERBITAN SALINAN AKTA**. Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar strata 2 Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I Tesis, terima kasih atas kesediannya memberikan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan
4. Yth. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II Tesis, terima kasih atas kesediannya memberikan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Yth. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuannya selama ini.

Dengan keterbatasan ilmu, pengalaman maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Kenotarisatan serta dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin yaa rabbal alamin.

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Penulis

Yanti Taslim, S.E., S.H





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Orisinalitas .....	7
E. Kerangka Teori .....	9
1. Akibat Hukum .....	10
2. Teori Kehati-Hatian dan Pertanggungjawaban Notaris .....	10
3. Teori Kepastian Hukum .....	13
4. Minuta Akta sebagai Protokol Notaris .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
1. Objek Penelitian .....	16
2. Subjek Penelitian .....	16
3. Data Penelitian atau Bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data .....	19
5. Pendekatan Penelitian .....	20
6. Analisa Penelitian .....	21
G. Sistematika Tesis .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIMPANAN MINUTA AKTA, MUSNAHNYA MINUTA AKTA, SALINAN AKTA</b>	

A. Tinjauan Umum tentang Penyimpanan Minuta Akta .....	24
1. Definisi Minuta Akta .....	24
2. Penyimpanan Minuta Akta .....	29
B. Tinjauan Umum tentang Musnahnya Minuta Akta .....	38
1. Faktor Musnahnya Minuta Akta .....	38
2. Pemusnahan Arsip .....	43
C. Tinjauan Umum tentang Salinan Akta .....	45
1. Pembuatan Salinan Akta .....	45
2. Kekuatan Pembuktian Salinan Akta .....	48

**BAB III KEABSAHAN SALINAN AKTA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH DALAM SALINAN AKTA YANG DITERBITKAN**

A. Keabsahan Salinan Akta yang Diterbitkan dari Minuta Akta Notaris yang Musnah .....	51
B. Akibat Hukum terhadap Minuta Akta sebagai Protokol Notaris yang Musnah dalam Salinan Akta yang Diterbitkan .....	72

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui keabsahan salinan akta yang diterbitkan dari minuta akta yang musnah dan akibat hukum terhadap minuta akta yang musnah dalam salinan akta yang diterbitkan. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pengumpulan data dengan studi pustaka. Data sekunder dianalisa secara interpretatif dan kualitatif. Hasil penelitian, Salinan Akta tetap sah apabila diterbitkan setelah Minuta Akta ditandatangani dan sebelum Minuta Akta musnah; dan apabila salinan tersebut terbit setelah Minuta Akta musnah melalui mekanisme penetapan pengadilan dengan didahului pelaporan Minuta Akta pada pihak kepolisian dan Majelis Pengawasan Daerah. Salinan Akta yang terbit setelah Minuta Akta musnah tetapi tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan dianggap tidak sah. Apabila Minuta Akta musnah akibat kelalaian atau kesalahan Notaris maka akibat hukumnya bagi Notaris (yang berwenang membuat dan/atau menyimpan Minuta Akta) harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak dan/atau mendapat sanksi administrasi. Notaris dapat melakukan upaya hukum memohon penetapan pengadilan atau menyarankan pada para pihak untuk membuat akta baru yang isinya turut menerangkan mencabut akta lama yang musnah. Apabila Minuta Akta musnah disebabkan force majeure seperti kebakaran gedung atau banjir maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab di luar kuasanya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Minuta Akta, Musnah

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the validity of the copies of the deed issued from the destroyed deed minutes and the legal consequences of the destroyed deed minutes in the issued copies of the deed. This type of normative legal research uses a law approach and a concept approach. Collecting data with literature study. Secondary data were analyzed interpretatively and qualitatively. The results of the research, the copy of the deed remains valid if it is issued after the Minutes of Deed are signed and before the Minutes of Deed are destroyed; and if the copy is published after the Minutes of Deed are destroyed through the mechanism of a court order, it is preceded by reporting the Minutes of Deed to the police and the Regional Supervisory Council. A copy of the Deed issued after the Minutes of Deed is destroyed but without going through a court order mechanism is considered invalid. If the Minutes of Deed are destroyed due to negligence or error of the Notary, the legal consequences for the Notary (who is authorized to make and/or keep the Minutes of Deed) must compensate the losses incurred to the parties and/or receive administrative sanctions. The notary can take legal action to request a court order or suggest the parties to make a new deed whose contents also explain the revoking of the old deed that was destroyed. If the Minutes of Deed are destroyed due to force majeure, such as a building fire or flood, the Notary cannot be held responsible because it is beyond his control.

**Keywords:** Legal Consequences, Minutes of Deed, Destruction

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terdapat perbuatan hukum perdata yang bentuknya diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta otentik,<sup>1</sup> dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.<sup>2</sup> Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>3</sup> Baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk dimuat di dalamnya atau memuat keterangan pejabat tersebut yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat di hadapannya.<sup>4</sup> Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.<sup>5</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 ayat (1) Undang-

---

<sup>1</sup>Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 2.

<sup>2</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

<sup>3</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 77.

<sup>4</sup>Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hlm. 11.

<sup>5</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2014), hlm. 475.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN 2/2014).<sup>6</sup> Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas atributif dan diangkat oleh negara melalui Menteri Hukum dan HAM,<sup>7</sup> satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan perundang-undangan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>8</sup>

Notaris memiliki kewenangan yang utama yakni membuat akta otentik (Pasal 1 ayat (1) UUJN 2/2014) tentang seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN 2/2014).<sup>9</sup> Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris

---

<sup>6</sup>Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 66.

<sup>7</sup>Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 63.

<sup>8</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 100.

<sup>9</sup>Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di Dalam Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1.

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (7) UUJN 2/2014).<sup>10</sup>

Akta tersebut merupakan bukti tertulis yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang kuat bahkan sempurna bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian,<sup>11</sup> dan hakim harus menganggap sebagai bukti sempurna yang tidak memerlukan bukti tambahan sepanjang ternyata tidak terbukti sebaliknya.<sup>12</sup> Akta notariil merupakan dokumen resmi yang akan dikeluarkan oleh Notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg. 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.<sup>13</sup>

Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2014) sebagai asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 1 ayat (8) UUJN 2/2014). Minuta Akta sebagai asli akta merupakan jaminan dari Notaris mengenai kepastian hukum berupa waktu, isi, maksud, tanda tangan para pihak, saksi, serta Notaris.

Jaminan kepastian hukum dari Notaris selaku pejabat umum yang berwenang tersebut merupakan wujud pemberian alat bukti akta otentik, sempurna dan mengikat para pihak. Minuta Akta juga menjadi pedoman bagi

---

<sup>10</sup>Tim Redaksi Citra Umbara, *loc. cit.*

<sup>11</sup>Mulyoto, *Perjanjian, Teknik, Cara Membuat Akta dan Hukum Perjanjian yang Harus Dikuasai*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 1.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 9.

Notaris sebab Notaris wajib melakukan pencocokan, pengeluaran salinan akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN 2/2014). Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya” (Pasal 1 ayat (9) UUJN 2/2014).

Kesimpulannya, minuta akta merupakan hak sekaligus milik para pihak. Minuta Akta merupakan bagian Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara sehingga harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (13) UUJN 2/2014). Artinya, meski Minuta Akta merupakan milik dan hak para pihak akan tetapi sekaligus sebagai arsip negara sehingga kewajiban penyimpanan dan pemeliharaannya merupakan kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2/2014).

Notaris harus benar-benar menyimpan dan memelihara Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris sebab menjadi sumber kekuatan bagi Salinan Akta dan merupakan Akta Vital seperti dalam Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan No 43 Tahun 2009). Penyimpanan Protokol Notaris sendiri masih bersifat konvensional sehingga rentan akan kemungkinan musnahnya Minuta Akta. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan pinjilidan Akta dan bundel-bundel Akta yang dibuat oleh Notaris harus dijilid dalam buku (Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN 2/2014).



Musnahnya Minuta Akta artinya hilang atau lenyap tanpa dapat diketemukan kembali. Misalnya kelalaiannya ketika Notaris tersebut pindah kantor dan Minuta Akta tercecer. Juga terjadi karena kelalaian Notaris yang mengambil Minuta Akta ketika melakukan pencocokan atau penerbitan Salinan Akta kemudian lupa menyimpan kembali pada tempatnya atau pegawainya yang diperintah olehnya lupa menyimpan karena menunda. Termasuk kelalaian Notaris yang tidak rajin memantau pegawainya ketika melakukan pinjilidan bendel Minuta Akta ternyata terdapat Minuta Akta yang tidak ikut terjilid dalam buku. Notaris dan pegawainya kemudian tidak dapat menemukan kembali Minuta Akta tersebut akibat kemungkinan-kemungkinan kelalaian yang menyebabkan musnahnya Minuta Akta tersebut.

Misalnya juga pada tanggal satu dilakukan penandatanganan Minuta Akta, pada tanggal dua dilakukan penyerahan Salinan Aktanya pada para pihak, kemudian pada tanggal tiga Notaris dan pegawainya mencari Minuta Akta terkait tetapi tidak dapat ditemukan atau musnah. Misalnya juga pada tanggal satu dilakukan penandatanganan Minuta Akta, pada tanggal dua Minuta Akta musnah, kemudian pada tanggal tiga terbit salinan akta. Bahkan selain kelalaian Notaris terdapat pula *force majeure* atau suatu keadaan di luar daya dan kuasa Notaris misalnya terjadi kebakaran gedung atau bencana banjir yang menghilangkan berkas-berkas. Misalnya pada tanggal satu dilakukan penandatanganan, pada tanggal dua penerbitan salinan, tetapi pada tanggal tiga terjadi kebakaran gedung atau bencana banjir.

Permasalahan muncul ketika Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris musnah padahal telah diwajibkan menyimpan dan memeliharanya. Kedudukan kekuatan pembuktian Salinan Akta menjadi diragukan sebab sumbernya musnah. Syarat kekuatan pembuktian akta otentik terletak pada asli akta (Pasal 1888 KUH Perdata) menjadi tidak terpenuhi termasuk menjadi pedoman Notaris mengeluarkan Salinan Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN 2/2014). Hal tersebut dapat berdampak pada keabsahan perbuatan hukum yang tertuang dalam Minuta Akta yang musnah. Juga dapat berakibat hukum pada nilai keotentikan akta. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan yang seharusnya mendapatkan haknya berupa jaminan keotentikan akta dari Notaris menjadi terlanggar sebab Minuta Akta musnah. Secara otomatis akan mempengaruhi pertanggungjawaban Notaris terhadap pihak yang berkepentingan atas Salinan Akta yang Minuta Aktanya musnah.

UUJN 2/2014 tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pemeliharaan atau aturan mengenai musnahnya Minuta Akta sebagai Protokol Notaris. Keadaan tersebut menyebabkan kekosongan hukum serta membawa kesukaran untuk mengambil langkah hukum agar hak dari pihak yang berkepentingan atasnya dapat kembali. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengadakan penelitian berjudul, **AKIBAT HUKUM TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH DALAM PENERBITAN SALINAN AKTA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan salinan akta yang diterbitkan dari minuta akta notaris yang musnah?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap minuta akta sebagai protokol notaris yang musnah dalam salinan akta yang diterbitkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui keabsahan salinan akta yang diterbitkan dari minuta akta notaris yang musnah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap minuta akta sebagai protokol notaris yang musnah dalam salinan akta yang diterbitkan.

### **D. Orisinalitas**

Terdapat tiga penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan sekaligus memiliki perbedaan. Pertama, jurnal hukum berjudul Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta yang ditulis Lely. Kedua, jurnal hukum berjudul Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta yang ditulis oleh Rumi Suwardiyati. Ketiga, jurnal berjudul Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya Dalam Perkara Perdata yang ditulis oleh Devina Puspita Sari.

No	Judul	Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian

1	Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta	Yuridis normatif	Bagaimana jika Notaris lalai tidak menyimpan minuta akta?	Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dituntut oleh para pihak yang dirugikan
2	Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta	Hukum normatif	1. Apakah konsekuensi yuridis minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya? 2. Apakah akibat hukum bagi Notaris yang tidak membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya?	1. Konsekuensinya akta batal demi hukum karena melanggar aspek formil dalam pembuatan akta. 2. Notaris harus menerima sanksi sebagai pertanggungjawabannya.
3	Kekuatan Pembuktian	Penelitian hukum	Apakah fotokopi dapat	Fotokopi dapat diterima

Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya Dalam Perkara Perdata	normatif	diterima dalam pembuktian acara perdata jika surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan?	sebagai alat bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas atau diserahkan kepada hakim.
---	----------	---	---

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, penelitian Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta ini memiliki kesamaan yaitu berjenis penelitian normatif. Penelitian pertama memiliki perbedaan yaitu mengkaji akibat yuridis bagi Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah akibat hukum dan keabsahan minuta akta yang musnah dan salinan aktanya. Penelitian kedua memiliki perbedaan yaitu mengkaji konsekuensi yuridis minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah minuta akta telah dibuat sebelum salinan akta terbit. Penelitian ketiga juga memiliki perbedaan yakni mengkaji kekuatan pembuktian fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah salinan akta.

#### **E. Kerangka Teori**

## 1. Akibat Hukum

Akibat adalah sesuatu yang menjadi kesudahan/hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan), persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.<sup>14</sup> Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu hubungan hukum<sup>15</sup> yang berwujud pada lahirnya sanksi jika dilakukan tindakan melawan hukum.<sup>16</sup> Terdapat kelanjutan-kelanjutan yang mengikuti timbulnya suatu perbuatan hukum yang lazim disebut sebagai akibat hukum.<sup>17</sup>

Teori Akibat Hukum dalam penelitian dipergunakan karena terdapat peristiwa musnahnya Minuta Akta sebagai Protokol Notaris dalam penerbitan Salinan Akta. Notaris merupakan pihak yang berkewajiban menyimpan dan memelihara Minuta Akta sebagai Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2/2014). Minuta Akta sebagai Protokol Notaris merupakan suatu jaminan keotentikan, suatu asli akta berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, serta sebagai pedoman pembuatan Salinan Akta. Musnahnya Minuta Akta sebagai Protokol Notaris mungkin membawa akibat bagi Salinan Akta, Minuta Akta, pihak yang berkepentingan maupun Notaris.

## 2. Teori Kehati-hatian dan Pertanggungjawaban Notaris

---

<sup>14</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2014), hlm. 23

<sup>15</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 103.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Satijpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 37.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung asas kehati-hatian sehingga dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak seksama (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2/2014). Seksama merupakan suatu bentuk kehati-hatian yang mendasari tiap tindakan Notaris terkait jabatannya, salah satunya wajib berhati-hati dengan memenuhi teknik administratif pembuatan akta notariil, seperti memberikan salinan dan melakukan pemberkasan untuk minuta.<sup>18</sup> Pemberkasan adalah pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta sebagai suatu akta asli, yang berfungsi sebagai sumber dari salinan akta, kemudian disimpan dan dipelihara sebagai Protokol Notaris.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>19</sup> Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen, menyatakan bahwa subjek hukum bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>20</sup> Teori Tanggung Jawab Hukum banyak menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tanggung jawab hukum dimaknai dalam arti *liability*-nya, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus atau perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 86.

<sup>19</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *op. cit.*, hlm. 52.

<sup>20</sup>Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*, (Bali: Universitas Udayana, 2017), hlm. 139.

<sup>21</sup>Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 54.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2/2014) dan wajib mengeluarkan Salinan Akta berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN 2/2014). Notaris dituntut untuk berhati-hati dalam menjalankan kedua pasal tersebut, seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2014 demi menjamin kepastian keotentikan akta. Notaris dianggap tidak berhati-hati ketika Minuta Akta sebagai Protokol Notaris musnah sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban dan sanksi.

Tanggung jawab Notaris dapat berupa pertanggungjawaban administrasi terkait dengan keprofesiannya, pertanggungjawaban perdata terkait kerugian yang diderita pihak lain, serta pertanggungjawaban pidana. Ketiganya memiliki sanksi yang berbeda.

Pertanggungjawaban administrasi memiliki sanksi berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pertanggungjawaban perdata diberikan karena adanya unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata termasuk Pasal 1366 KUH Perdata mengenai kelalaian yang dilakukannya apabila menimbulkan kerugian, maka Notaris dapat dikenai sanksi perdata berupa denda ganti kerugian.



Pertanggungjawaban pidana misalnya Notaris melakukan perbuatan pidana seperti Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, yaitu memalsukan suatu akta atau membuat akta palsu. Memalsukan suatu akta berarti membuat suatu akta seperti suatu akta yang telah ada. Sedangkan membuat akta palsu yaitu mengadakan suatu akta yang tidak ada menjadi ada.

Sanksi-sanksi dalam UUJN 2/2014 tidak seperti dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN 30/2004) yang menjadi satu bagian. Sanksi-sanksi dalam UUJN 2/2014 tersebar dalam berbagai pasal. Sanksi administrasi misalnya terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), Pasal 17 (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), serta Pasal 64 A UUJN 2/2014. Sanksi perdata terdapat dalam Pasal 16 ayat (12), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), serta Pasal 60 ayat (2) UUJN 2/2014. Adapun sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN 2/2014 seperti dalam UUJN 30/2004.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>22</sup> Kepastian hukum mengandung arti hal yang dapat ditentukan oleh hukum misalnya hal konkret, serta kepastian hukum sebagai keamanan hukum yang berarti bahwa hal tersebut dapat melindungi para pihak terhadap adanya atau kemungkinan

---

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 160.

timbulnya kesewenangan dari hakim.<sup>23</sup> Unsur kepastian hukum memiliki suatu aturan konsisten yang ditetapkan oleh negara dan dapat diterapkan, aparat pemerintahan harus menerapkan hukum tersebut secara konsisten dengan tetap berpegangan dan berdasarkan pada aturan tersebut, rakyat pada dasarnya harus tunduk pada ketentuan hukum.

Teori kepastian hukum dipergunakan dalam penelitian ini bahwa terdapat pembuatan akta notariil berisi perbuatan hukum perdata dan terdapat aturan kewajiban Notaris menyimpan Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris. Artinya Notaris menjamin kepastian hukum kekuatan pembuktian sempurna dalam Minuta Akta dan penyimpanan Minuta Akta sebagai langkah menjamin kepastian hukum atas sumber otentisitas Salinan Akta. Kepastian hukum menjadi tidak terpenuhi apabila Minuta Akta musnah dan mengingat belum adanya peraturan rinci mengenai penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris serta ketika Minuta Akta musnah.

#### 4. Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris

Notaris memiliki kewajiban membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta. Minuta Akta adalah asli akta yang ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris sendiri, sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) UUJN 2/2014.<sup>24</sup> Pembuatan Minuta Akta merupakan kewajiban Notaris sekaligus dalam hal penyimpanan

---

<sup>23</sup> Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, *op. cit.*, hlm. 141.

<sup>24</sup>Kadek Sarna, et all, *Modul Praktikum Pengenalan Akta Notaris*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 21.

dan pemeliharaannya seperti tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2/2014.

Minuta akta merupakan asli akta otentik berkekuatan hukum sempurna yang berkedudukan sebagai jaminan dari Notaris mengenai kepastian hukum berupa waktu, isi, maksud, tanda tangan para pihak, saksi, serta Notaris. Artinya Minuta Akta menjadi kewajiban Notaris selain untuk disimpan sebagai bagian Protokol Notaris juga merupakan hak para pihak sebagai sumber jaminan kepastian otentitas Salinan Akta. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa, “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.<sup>25</sup> Kedudukan Salinan Akta sama seperti Minuta Akta dengan syarat isinya sama dengan Minuta Akta dan dapat menunjukkan aslinya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (13) UUJN 2/2014, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris terdiri dari minuta akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar di dalam buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Penyimpanannya membutuhkan proses kehati-hatian supaya tidak tercecer, musnah atau rusak.<sup>28</sup> Hal tersebut merupakan suatu kewajiban sebab Protokol Notaris dipandang sebagai arsip negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder

---

<sup>26</sup><https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris/> artikel, “Notaris Bingung Di mana Harus Menyimpan Protokol Notaris,” Akses 2 Februari 2021.

<sup>27</sup>Penjelasan Pasal 62 UUJN 2014

<sup>28</sup>Mohammad Riza Kuswanto, “*Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*”, dalam Jurnal Repertorium, Volume IV, (Juli-Desember 2017), hlm. 63.

belaka.<sup>29</sup> Objek penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma.<sup>30</sup> Objek hukum normatif berupa kebendaan yakni dokumen,<sup>31</sup> yang meneliti substansinya<sup>32</sup> dan tersebar dalam bahan hukum primer dan sekunder, misalnya putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum.<sup>33</sup>

Objek penelitiannya berfungsi memberi argumentasi yuridis untuk salah satunya kekosongan hukum<sup>34</sup> dan jawaban penelitian merupakan hukum itu sendiri.<sup>35</sup> Penelitian hukum normatif menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial, dengan kedudukan fakta hukum sebagai variabel bebas, sedangkan fakta sosial merupakan variabel terikat. Objek penelitian ini adalah fakta hukum yakni Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf d UUJN 2014, Notaris memiliki kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris dan mengeluarkan Salinan Akta berdasarkan Minuta akta tersebut. Musnahnya Minuta Akta sebagai Protokol Notaris merupakan fakta sosial yang akan membawa akibat hukum.

## 2. Subjek Penelitian

Penelitian hukum normatif tidak seperti penelitian hukum empiris yang memiliki subjek penelitian berupa responden, narasumber, maupun informan.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

<sup>30</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

<sup>31</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm. 111..

<sup>32</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>33</sup>Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2020), hlm. 114.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Bachtiar, *loc. cit.*

Apabila penelitian hukum empiris memiliki objek penelitian berupa perilaku manusia dalam isu hukum, maka objek penelitian hukum normatif berupa dokumen atau fakta hukum. Subjek penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran atau pernyataan manusia dalam suatu dokumen atau literatur. Subyek penelitian ini adalah hasil pemikiran para legis dalam UUUJN 2/2014 dan peraturan perundang-undangan terkait, putusan hakim, pernyataan ahli atau doktrin dan ulasan di dalam buku atau penelitian terkait fakta hukum yang diteliti.

### 3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Penelitian normatif menggunakan data sekunder melalui literatur. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian.<sup>36</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan perundang-undangan lain berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait minuta akta dan salinan akta, Undang-Undang No 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 55 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Arsip, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 61 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris, Kode Etik Notaris. Bahan hukum primer juga memuat putusan pengadilan

---

<sup>36</sup>Salim dan Erlies Murbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2017), hlm. 15.

seperti Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Putusan No 77/Pdt.P/2020/PN Jkt Pst.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, hasil penelitian hukum seperti tesis maupun jurnal, serta artikel-artikel terkait pokok bahasan dan yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa minuta akta, salinan akta, akibat hukum terhadap akta, keabsahan, tugas dan kewajiban Notaris, sanksi-sanksi hukum, protokol Notaris, teori musnah dalam hukum, kekuatan pembuktian akta dan salinannya, kearsipan negara. Termasuk pendapat maupun doktrin untuk membangun kerangka teori, data kepustakaan, serta analisa penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahan-bahan tersebut masih dapat bertambah atau terdapat pengurangan dalam proses penelitian, sebab penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan/atau non-hukum.<sup>37</sup> Langkah-langkah penelitian hukum normatif yaitu inventarisasi bahan hukum, identifikasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, serta intepretasi dan konstruksi bahan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 160.

<sup>38</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 82-86.

Inventarisasi adalah mengumpulkan seluruh data sekunder yang dibutuhkan baik berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku-buku penunjang untuk membangun teori, penjelasan bahan hukum primer, doktrin-doktrin, jurnal penelitian), maupun bahan hukum tersier berupa kamus.

Identifikasi artinya mengecek hasil inventarisasi apakah substansi literatur dari ketiga jenis bahan hukum tersebut sesuai dengan tema dan rumusan masalah penelitian. Klasifikasi bahan hukum adalah menggolongkan literatur sesuai jenis dari ketiga jenis bahan hukum. Sistematisasi adalah menyusun literatur dalam masing-masing bahan hukum sesuai tingkat kepentingannya. Intepretasi dan konstruksi adalah menjabarkan secara singkat mengenai isi dari bahan-bahan hukum yang dapat dipergunakan dalam analisa penelitian.

Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelitian bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>39</sup>

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mempengaruhi teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif. Terdapat lima macam pendekatan penelitian hukum normatif,<sup>40</sup> dan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) menelaah peraturan

---

<sup>39</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 161.

<sup>40</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 185.



perundangan-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>41</sup> Terdapat kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d serta Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014, kemudian menelaah peraturan-peraturan, putusan pengadilan, maupun doktrin terkait. Pendekatan undang-undang harus memperhatikan sifat hukum yang komprehensif yaitu norma hukum terkait satu sama lain secara logis, *all inclusive* yaitu kumpulan norma hukum untuk memecahkan masalah yang ada sehingga tidak terdapat kekosongan hukum, terakhir bersifat sistematis yaitu tersusun secara hierarki.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) menggunakan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>42</sup> Konsep berupa akibat hukum, tanggungjawab dan kehati-hatian, kepastian hukum. Konsep tersebut dapat bertambah seiring berjalannya penelitian.

## 6. Analisa Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis interpretatif atau tafsir hukum yang bertumpu pada logika berpikir silogisme-deduktif yakni meninjau dengan teori-teori hukum.<sup>43</sup> Melibatkan analisis preskriptif yakni menilai benar atau salah, apa yang seyogyanya (*das sollen*) menyelesaikan masalah secara pragmatis.<sup>44</sup> Analisis diawali dengan penelusuran norma dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, penelusuran hukum atau *rechtsvinding* melalui doktrin-doktrin di dalam buku atau literatur lainnya.

---

<sup>41</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 186.

<sup>42</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 187.

<sup>43</sup>Bernard Arief Sidharta, *op. cit.*, hlm. 77.

<sup>44</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 184.

Ketiga, menerapkan dalam fakta sosial dengan melakukan penalaran deontik dan preskriptif.

Analisis juga menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisa data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>45</sup> Analisa dalam penelitian ini menganalisa dan menjabarkan peraturan maupun buku-buku mengenai alat bukti, nilai alat bukti, akta sebagai alat bukti, akibat hukum salinan akta, protokol notaris dan minuta akta.

#### **G. Sistematika Tesis**

Sistematika tesis digunakan sebagai tinjauan singkat mengenai penelitian normatif ini setelah melalui tahap pengujian proposal. Berikut sistematika tesis ini:

BAB I, sebagai bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, orisinalitas atau penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, sebagai tinjauan pustaka mengkaji lebih mendalam mengenai tinjauan kepustakaan. Menyangkut Notaris seperti definisi, tugas, kewenangan, kewajiban, larangan, kedudukan, serta tanggungjawab. Salinan

---

<sup>45</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 188.

akta berisi definisi, fungsi, jenis, syarat, produk-produk Notaris seperti minuta akta, salinan akta, kedudukan akta notariil. Minuta akta berisi definisi, fungsi, kedudukan, tanggungjawab Notaris, tempat penyimpanan, tata cara, penyerahan protokol notaris.

BAB III, sebagai hasil penelitian berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan berisi keabsahan salinan akta yang diterbitkan dari minuta akta notaris yang musnah serta akibat hukum terhadap minuta akta sebagai protokol notaris yang musnah dalam salinan akta yang diterbitkan.

BAB IV, dalam bab ini berisi penarikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIMPANAN MINUTA AKTA.

#### MUSNAHNYA MINUTA AKTA, SALINAN AKTA

##### A. Tinjauan Umum tentang Penyimpanan Minuta Akta

###### 1. Definisi Minuta Akta

Alat bukti dipergunakan untuk membuktikan suatu kebenaran perbuatan hukum atau suatu dalil. Salah satu alat bukti dalam lapangan hukum perdata adalah alat bukti tulis (Pasal 1866 KUH Perdata). Alat bukti tulis tersebut terbagi dalam dua jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan (Pasal 1867 KUH Perdata). Akta merupakan surat yang sengaja dibuat sebagai pembuktian dan diberi tanda tangan, sedangkan isinya berupa perbuatan yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.<sup>46</sup> Adanya tanda tangan merupakan pembeda antara akta dan alat bukti tulis lainnya. Terkait jenis bukti tulisan lainnya berupa surat, register, surat rumah tangga, yang pembuatannya tidak ditujukan sebagai pembuktian serta tidak mengharuskan adanya tanda tangan.

Akta otentik merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan berwenang pula di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUH Perdata). Otensitas akta mengakibatkan kekuatan pembuktian akta otentik menjadi sempurna untuk menyatakan kebenaran suatu perbuatan hukum di dalam akta

---

<sup>46</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 149.

serta mengikat para pihak, ahli waris atau yang mendapat hak. Pembuktian yang sempurna tersebut tidak perlu disangkal dan memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>47</sup> Pihak yang menyatakan suatu akta otentik sebagai palsu maka pihak tersebut yang harus membuktikan.

Akta otentik merupakan *verplicht bewijs* yaitu suatu bukti wajib yang harus dilihat oleh hakim mengandung kebenaran atas perbuatan hukum di dalamnya dan karena bentuk lahiriahnya tidak perlu dibuktikan lagi. Akta tersebut mengandung tiga nilai (*bewijs krach*) kekuatan pembuktian, yakni *uitwendige* (lahiriah), *formiele* (formil), serta *materiele* (materiil), dan mengakibatkan kekuatan pembuktian akta otentik menjadi sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya.<sup>48</sup>

Nilai lahiriah akta otentik adalah *acta publica probat sese ipsa* atau dapat membuktikan sendiri keabsahan atau kebenarannya. Hal tersebut akibat bentuknya yang terlihat seperti bentuk akta yang diatur oleh undang-undang dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang.<sup>49</sup> Artinya tidak perlu ditafsir lain sehingga harus dilihat apa adanya. Tanda tangan pejabat umum yang berwenang menguatkan otensitas akta. Akta otentik dengan nilai lahiriah dapat berdiri sendiri dan memenuhi batas minimum alat bukti yaitu alat bukti tulis dan pengakuan-pengakuan saksi, para pihak serta pejabat umum yang berwenang.

---

<sup>47</sup>Kadek Sarna, et all, *op. cit.*, hlm. 2.

<sup>48</sup>Twinike Sativa Febrianti, "Studi Pembuktian Surat pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri", dalam Jurnal Verstek, No. 1 Vol. 2, 2014, hlm. 199.

<sup>49</sup>Kadek Sarna, et all, *loc. cit.*

Nilai formil bahwa benar tanda tangan yang di dalamnya sah dan pembuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Materiil adalah nilai kebenaran atas uraian para pihak (*partij*) atau uraian perbuatan yang disaksikan oleh pejabat umum (*relaas*) yang tertuang di dalam akta.

Akta sebagai bukti sempurna harus memenuhi syarat otensitas berupa bentuk yang diatur oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Notaris termasuk pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 ayat (1) UUJN 2/2014).

Pembuatan Akta Notaris merupakan tugas pokok seorang Notaris.<sup>50</sup> Akta Notaris sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN 2/2014. Terdapat dua jenis akta yaitu *partij acten* dan *relaas acten*.<sup>51</sup> *Partij acten* merupakan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan (*ten overstaan*) Notaris yang berisi uraian, keterangan, pernyataan yang diberikan atau diceritakan pada Notaris. *Relaas acten* merupakan akta berita acara yang dibuat oleh (*door*) Notaris yang berisi uraian Notaris atas tindakan atau perbuatan yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak yang

---

<sup>50</sup>R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 8.

<sup>51</sup>Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini ... op. cit.*, hlm. 267-268.

menginginkan agar tindakan atau perbuatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris.

Notaris selaku pejabat umum memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN 2/2014. Kewenangan merupakan seluruh peraturan terkait perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik, seperti Notaris yang memperoleh kewenangan secara atributif dan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM.<sup>52</sup> Membuat akta otentik terkait seluruh perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta otentik tersebut secara otomatis membuat Notaris berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse, salinan dan kutipan akta dan semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2/2014) dan merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para pihak, saksi, serta Notaris yang disimpan sebagai bagian Protokol Notaris (Pasal 1 ayat (8) UUJN 2/2014). Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagai asli akta ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2/2014. Minuta Akta selain sebagai alat bukti otentik bagi para pihak sekaligus juga

---

<sup>52</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 110.

merupakan bagian dari Protokol Notaris atau kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara sehingga harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (13) UUJN 2/2014).

Bentuk Minuta Akta terdiri dari awal, badan, dan akhir akta (Pasal 38 UUJN 2/2014). Pembuatannya (*verlijden*) melalui tahap penyusunan setelah semua syarat formil terpenuhi, pembacaan akta di hadapan para pihak, serta penandatanganan setelah para pihak memahami dan tidak keberatan atas isi akta.<sup>53</sup> Penandatanganan dilakukan oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang.

Nilai lahir Minuta Akta adalah bentuknya yang terdiri dari awal, badan, serta akhir akta. Nilai lahir memuat adanya tanda tangan Notaris, para pihak, serta saksi. Nilai formil terkait tanggal dan tempat beserta pemenuhan syarat formil. Nilai materiil terkait kebenaran isi atau pernyataan atau kesaksian perbuatan di dalam akta.

Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris wajib disimpan dan dipelihara karena merupakan alat bukti sempurna, terkuat, serta mengikat dan asli akta yang dapat memberi kepastian hukum pada hakim terkait kebenaran perbuatan di dalam akta tersebut.<sup>54</sup> Bentuk proteksi atas keamanan Minuta

---

<sup>53</sup>Rumi Suwardiyati, *Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang Tidak Dimiliki Notaris dalam Pembuatan Salinan Akta*, (Malang: Universitas Brawijaya, tanpa tahun terbit), hlm. 16.

<sup>54</sup>Hery Sunaryanto, "Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun", dalam *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, No. 2 Vol. 2, 2018, e-ISSN: 2655-7789, hlm. 292.



Akta sebagai akta otentik<sup>55</sup> sebab secara filosofis kewenangan Notaris dalam hal pembuatan akta otentik adalah untuk memberi kepastian hukum terhadap kebenaran perbuatan hukum di dalam akta.<sup>56</sup> Suatu perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dan para pihak yang dilindungi tersebut akan terpenuhi keinginannya atas alat bukti otentik dan keamanan serta keutuhan atas asli aktanya.<sup>57</sup>

## 2. Penyimpanan Minuta Akta

Alasan tindakan penyimpanan dan pemeliharaan akta telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Alasan tersebut yaitu Minuta Akta sebagai hak para pihak atas bukti otentik, sebagai pemenuhan kewajiban Notaris, sebagai jaminan keutuhan fisik dan informasi di dalamnya, sebagai pedoman pencocokan, penerbitan Salinan Akta. Penyimpanan juga merupakan kewenangan Notaris meski Minuta Akta tersebut bukan miliknya.

Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris atau bagian kumpulan dokumen merupakan arsip negara dan menjadikannya sebagai dasar kewajiban Notaris dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan. Protokol Notaris antara lain terdiri dari bundel Minuta Akta dan buku daftar akta (penjelasan Pasal 62 UUJN 2/2014).

UUJN 2/2014 tidak mengatur lebih rinci terkait penyimpanan dan pemeliharaan Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris. Beberapa pasal,

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 27.

<sup>57</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 287.

pendapat ahli, serta hasil-hasil penelitian hukum dapat dijadikan gambaran tata cara penyimpanan Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris. Setiap tahap harus dilakukan dengan cermat (Pasal 16 ayat (1) huruf a UJN 2/2014) yaitu terlebih dahulu menyelesaikan tahap pembuatan akta hingga proses penandatanganan akta oleh para pihak, saksi, serta Notaris (Pasal 44 ayat (1) UJN 2/2014).

Notaris menjelaskan pada para pihak bahwa Minuta Akta tidak dapat diserahkan kepada para pihak kecuali Salinan Akta atau kutipannya. Hal tersebut merujuk pada ketentuan hanya Notaris yang berwenang menyimpan akta (terlepas dari ketentuan penyerahan Protokol Notaris yang diatur dalam pasal tersendiri). Kewajiban penyimpanan merupakan wujud jaminan atas keutuhan dari keaslian akta otentik baik secara fisik maupun isi atau informasinya beserta kepastian hukum atas nilai otentitas akta.<sup>58</sup>

Notaris membuat akta depot (akta penyimpanan) sebagai suatu *relaas* (laporan/berita acara) bahwa Notaris menerangkan telah diterima suatu akta padanya untuk disimpan dan dinyatakan oleh Notaris tersebut bahwa akta tersebut diterimanya untuk disimpan sebagai bagian Protokol Notaris. Akta depot tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi, serta Notaris. Kedudukannya sebagai satu kesatuan dengan Minuta Akta. Adanya akta depot merupakan bukti otentik telah disimpannya Minuta Akta oleh Notaris.

---

<sup>58</sup> Maya Malinda Panjaitan, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta*, (Medan: UNSU, 2017), hlm. 59-61.

Notaris mencatat akta tersebut pada hari tersebut (Pasal 58 ayat (2) UUJN 2/2014) dalam buku daftar akta atau repertum (Pasal 58 ayat (1) UUJN 2/2014). Pendaftaran dalam buku repertum juga termasuk bentuk pengamanan Notaris dalam penyimpanan bahwa pada tanggal dan bulan tersebut telah dicatat pembuatan suatu akta.

UUJN 2/2014 tidak mengatur tempat penyimpanan dan syarat-syarat tempat penyimpanannya. Penyimpanan mulai dilakukan oleh Notaris sewaktu selesai penandatanganan Minuta Akta, sebelum dan sesudah penerbitan Salinan Akta Pertama, dan sebelum dan sesudah disimpan dalam satu kesatuan bundel Protokol Notaris. Minuta Akta yang telah dijahit kemudian dibundel bersama arsip pendukung dan akta depot supaya rapi dan terjaga kelengkapannya. Bundelan Minuta Akta tersebut diletakkan dalam susunan bundelan-bundelan akta lainnya sesuai nomor akta (berurutan) dengan rapi.<sup>59</sup> Susunan bundelan-bundelan tersebut disimpan di suatu tempat supaya tidak hilang. Tempat yang mudah dicapai, aman, serta dapat dikunci.

Bundelan Minuta Akta bersama bundelan akta lainnya yang telah terkumpul selama satu bulan tersebut kemudian dijilid dalam satu buku (Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN 2/2014). Jumlahnya tidak boleh melebihi lima puluh akta dan jika tidak mampu menampung dalam satu buku maka dapat dibuat lebih dari satu buku. Buku yang sudah dijilid tersebut pada sampulnya

---

<sup>59</sup>Lely, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 18.

diberi keterangan jumlah Minuta Akta, bulan, beserta tahun pembuatannya (Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN 2/2014).

Bundelan-bundelan Protokol Notaris atau buku tersebut kemudian disimpan. Kembali lagi pada kekosongan hukum mengenai tempat dan syarat penyimpanan akta. UUJN 2/2014 tidak memberi pengaturan rinci terkait penyimpanan atau persyaratannya. Pada prakteknya terdapat Notaris yang meletakkan dalam lemari besi dan rak.

Setiap satu tahun sekali Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) memeriksa Protokol Notaris setelah sebelumnya Notaris menyerahkan salinan yang telah disahkannya dari daftar akta paling lambat lima belas hari pada bulan berikutnya (Pasal 61 UUJN 2/2014). Adanya MPD merupakan bentuk pengawasan penyimpanan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Notaris. Hal ini juga dapat menjadi kelalaian Notaris tidak membuat Protokol Notaris setiap bulannya sedangkan Minuta Akta telah didaftar dan daftar tersebut telah dilaporkan pada MPD.

Arsip negara diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya yakni Undang-Undang Tentang Kearsipan No 43 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Kearsipan 43/2009). Kearsipan adalah kegiatan pengelolaan arsip<sup>60</sup> atau badan yang melakukan kegiatan pencatatan, penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan surat yang memiliki arti penting<sup>61</sup> sejak dimulainya

---

<sup>60</sup>Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 2.

<sup>61</sup>*Ibid.*

pengumpulan sampai penyingkiran.<sup>62</sup> Pengelolaan arsip merupakan penataan rangkaian kegiatan penciptaan, pengurusan, pemeliharaan, pemakaian, pengambilan kembali, dan penyingkiran dokumen-dokumen.<sup>63</sup> Pengelolaan arsip juga dapat diartikan sebagai proses penataan dan efisiensi administrasi, penyimpanan, peminjaman, penemuan kembali, pemeliharaan, pengamanan, penyusutan dokumen baik fisik maupun elektronik.<sup>64</sup>

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemda, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, dalam rangka pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 1 ayat (2) UU Kearsipan 43/2009). Minuta Akta merupakan Arsip Dinamis yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 ayat (3) UU Kearsipan 43/2009) khususnya sebagai Akta Vital yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang (Pasal 1 ayat (4) UU Kearsipan 43/2009).

UU Kearsipan 43/2009 dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Kearsipan No 43 Tahun 2009

---

<sup>62</sup>Armida Silvia Asriel, *Manajemen Kearsipan*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2019), hlm. 18.

<sup>63</sup>Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Modern*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 4.

<sup>64</sup>Badri Munir Soekoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 82.

(yang selanjutnya disebut PP 28/2012) justru mengatur lebih rinci terkait pengelolaan kearsipan termasuk penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan sumber daya lainnya (Pasal 1 ayat (24) UU Kearsipan 43/2009). Pengelolaan Arsip Dinamis merupakan proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip (Pasal 1 ayat (25) UU Kearsipan 43/2009).

Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap Arsip Vital, Aktif, dan In Aktif (Pasal 29 ayat (2) PP 28/2012) yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip (Pasal 29 ayat (3) PP 28/2012). Pengelolaannya meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip (Pasal 31 PP 28/2012). Pembuatan dan penerimaan arsip dalam kegiatan penciptaan arsip harus dijaga otensitasnya berdasarkan tata naskah dinamis (Pasal 36 ayat (1) PP 28/2012). Ketersediaan dan otensitas Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip (Pasal 37 ayat (2) PP 28/2012). Penggunaan jenis arsip tersebut berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip (Pasal 38 PP 28/2012).

Pemeliharaan Arsip Dinamis bertujuan untuk menjaga keotentikan, keutuhan, keamanan, keselamatan arsip (Pasal 40 ayat (1) PP 28/2012), salah satunya Arsip Vital baik yang terjaga maupun umum (Pasal 40 ayat (2) PP 28/2012). Caranya dengan pemberkasan Arsip Aktif (Pasal 40 ayat (3) huruf

a PP 28/2012), penataan Arsip In Aktif (Pasal 40 ayat (3) huruf b PP 28/2012), penyimpanan arsip (Pasal 40 ayat (3) huruf c PP 28/2012), alih media (Pasal 40 ayat (3) huruf d PP 28/2012).

Pemeliharaan Arsip Aktif yang dibuat dan diterima dilakukan dengan cara pemberkasan dan penyimpanan (Pasal 41 ayat (2) PP 28/2012) berdasarkan klasifikasi arsip. Pemberkasan berfungsi supaya fisik dan informasi arsip tertata dan tersusun (Pasal 42 ayat (4) PP 28/2012). Pemberkasan dicatat dalam daftar berkas dan daftar isi berkas. Daftar berkas sekurangnya berisi unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, serta keterangan (Pasal 42 ayat (5) PP 28/2012). Daftar isi berkas berisi nomor berkas, nomor item berkas, kode klasifikasi, tanggal, jumlah, serta keterangan (Pasal 42 ayat (6) PP 28/2012).

Pemeliharaan Arsip Vital dilaksanakan berdasar Program Arsip Vital (Pasal 50 ayat (1) PP 28/2012), meliputi identifikasi, perlindungan dan pengamanan, penyelamatan dan pemulihan (Pasal 50 ayat (2) PP 28/2012).

Penyelenggaraan kearsipan harus sempurna agar tujuan kearsipan tercapai dengan melengkapi peralatan dan sarana, menyiapkan tenaga kearsipan yang kompeten.<sup>65</sup> Pengelolaan arsip dapat disimpulkan terdiri dari penataan, penyimpanan, peminjaman, penemuan kembali, pemeliharaan, pengamanan arsip, serta penyusutan arsip.

---

<sup>65</sup> Basir Barthos, *loc. cit.*

Penataan merupakan proses klasifikasi dan pengaturan arsip secara sistematis dan logis dan disimpan di tempat aman supaya dapat secara cepat ditemukan saat dibutuhkan. Penataan terdiri dari pemenuhan kerapian tempat kerja dan penyimpanan supaya tidak ada arsip terselip sehingga memungkinkannya musnah, terdapat jadwal spesifik pengarsipan, terdapat arsip gantung yaitu arsip yang belum akan disimpan, penyimpanan informasi di dalamnya disimpan dalam bentuk elektronik.<sup>66</sup> Membuat sistem kode klasifikasi.<sup>67</sup> Pegawai dituntut kreatif dan mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi sehingga lebih memudahkan penataan.

Penyimpanan (*filling*) banyak mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan arsip.<sup>68</sup> Sistem penyimpanan dapat dilakukan dengan cara alfabetis berisi nama dan judul, nomor atau numerik berdasar subjek pekerjaan, geografik berdasar wilayah, subyek berdasarkan subyek pekerjaan, atau kronologis berdasarkan penanggalan.<sup>69</sup>

Peminjaman arsip berarti keluarnya arsip dari tempat penyimpanan. Keluarnya arsip karena peminjaman misalnya di kantor Notaris, berhubungan dengan pencocokan, penerbitan Salinan Akta atau Kutipan Akta, penyerahan Protokol Notaris, tercecer. Peminjaman dicatat seperti siapa yang meminjam dan di mana arsip tersebut dipinjam.<sup>70</sup> Diadakan kartu pinjam yaitu kartu

---

<sup>66</sup>Sattar, *Manajemen Arsip Dinamis*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 100.

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Armida Silvia Asriel, *op. cit.*, hlm. 24.



untuk meminjam arsip dengan rangkap tiga yang diperuntukkan pada arsip, penata arsip sebagai ganti atau arsip sementara, serta pada berkas pengingat.<sup>71</sup>

Penemuan kembali dengan menggunakan kartu kendali berisi kode dan nomor arsip supaya petugas lebih mudah menemukan. Pemeliharaan arsip adalah usaha mengamankan arsip supaya terawat dengan baik, tidak rusak serta tidak hilang.<sup>72</sup> Pemeliharaan fisik untuk mengamankan bentuk fisiknya dan pemeliharaan non fisik berupa pengamanan informasi di dalam arsip. Pengamanan arsip supaya tidak hilang dan rusak yang berkaitan dengan fisik arsip dan supaya isi atau informasinya tidak diketahui oleh yang tidak berhak yang berkaitan dengan isi arsip.

Usaha pengamanan arsip dengan memastikan petugas dapat menjaga rahasia, mengendalikan peminjaman dengan menentukan siapa saja yang boleh meminjam, larangan mengakses selain petugas, dan diletakkan di tempat yang aman dari pencurian.<sup>73</sup> Upaya lainnya dengan memasang alat pendeteksi api atau asap (*fire and smoke detecto*), alat pemadam kebakaran (*hydrant*), pencegahan organisme perusak seperti serangga dengan membunuh kutu melalui fumugasi (penyemprotan bahan kimia pada arsip dalam ruang tertutup selama tiga jam).<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>Basir Barthos, *op. cit.*, hlm. 213.

<sup>72</sup>Armida Silvia Asriel, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>73</sup>Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 92.

<sup>74</sup>Suparjati, dkk, *Tata Usaha dan Kearsipan Seri Administrasi Perkantoran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 33.

Penyusutan arsip akan dibahas pada sub bab lainnya. Kesimpulannya tidak terdapat rincian penyimpanan dan pemeliharaan Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris dalam UUJN 2/2014 meski peraturan tersebut merupakan *lex specialize*. UU Kearsipan 43/2009 memiliki pengaturan lebih rinci tetapi tidak menyinggung Akta Notaris meski Minuta Akta patut dimasukkan dalam jenis Arsip Dinamis bahkan Arsip Vital.

## **B. Tinjauan Umum tentang Musnahnya Minuta Akta**

### **1. Faktor Musnahnya Minuta Akta**

Minuta Akta yang musnah artinya Minuta Akta tersebut lenyap, binasa, hilang tanpa dapat diketemukan kembali. Apabila Minuta Akta masih dapat diketemukan dan sudah ditemukan maka tidak menimbulkan masalah hukum. Permasalahan akan muncul jika Minuta Akta musnah sebab Notaris tidak dapat mengeluarkan Salinan Akta, Kutipan Akta, atau pencocokan. Terlebih lagi terdapat hak hukum yang terlanggar yakni hak para pihak atas alas hak otentik berkekuatan pembuktian sempurna, terpenuhi, serta mengikat.

Musnahnya Minuta Akta dapat bermakna musnah secara keseluruhan yaitu secara fisik sehingga informasi atau isi di dalam akta tersebut secara otomatis juga musnah. Makna lainnya musnah pada bagian isi sehingga, meski fisik akta masih tersisa, informasi kebenaran perbuatan hukum di dalam atau bentuk lahirnya sudah musnah. Bahkan ketika dilakukan pemulihan pada kondisi terakhir, isi akta tetap tidak dapat diketahui.

Faktor-faktor musnah dan rusaknya Minuta Akta dan umumnya pada suatu arsip dibagi menjadi dua faktor. Faktor internal (dari dalam) berasal dari karakteristik akta atau arsip itu sendiri.<sup>75</sup> Faktor eksternal berasal dari luar akta atau arsip seperti lingkungan, manusia, bencana alam atau biota.

Faktor internal berasal dari arsip atau Minuta Akta yang terdiri dari faktor kertas dan faktor tinta. Kadar keasaman kertas dan tinta mempercepat reaksi hidrolis sehingga memicu pelapukan kertas. Jenis kertas juga mempengaruhi ketahanan kertas. Jenis kertas dapat terbuat dari bahan bubur kayu, serat binatang, serat bahan mineral, serat sintetis, serat keramik. Kertas berbahan murni lebih stabil dan tahan lama.<sup>76</sup> Tinta yang mengandung kadar keasaman yang tinggi dapat mengikis hingga melubangi bagian kertas yang tertulis.<sup>77</sup> Pengikisan tersebut dapat berlangsung dalam waktu singkat maupun lama.

Faktor eksternal misalnya secara fisika ketika akta terpapar langsung oleh cahaya matahari dan bahan lampu yang menyebabkan kertas menjadi kuning, kecoklatan, rapuh serta rusak.<sup>78</sup> Pencahayaan yang baik berada pada angka 40 *lux*. Debu yang menempel pada kertas dapat menjadi sarang jamur. Tidak terdapat pembersih udara (*air cleaner*) sehingga udara menyatu dengan partikel debu. Cara mengecil-kencangkan atau menghidup-matikan AC sesering mungkin dapat menyebabkan kertas sering meregang dan merapat

---

<sup>75</sup>Endang Fatmawati, "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Koleksi Perpustakaan", dalam *Edulib*, No. 2 Vol. 7 (Nopember 2017), E-ISSN: 2583-2182, hlm. 45.

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Elektronik ... op. cit.*, hlm. 84.

<sup>78</sup>Krihanto, *Pengelolaan Arsip Vital*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2013), hlm. 3.

secara bergantian dan terus menerus sehingga menyebabkan rantai kimia terputus.<sup>79</sup>

Tempat penyimpanan yang berdebu dan tidak mengurangi kadar keasaman kertas. Rak penyimpanan terlalu penuh atau terlalu longgar. Rak penyimpanan yang terbuat dari bahan mudah berkarat dan berkontak langsung dengan kertas.

Faktor eksternal secara kimiawi juga berarti disebabkan oleh kertas dan tinta yang mengandung keasaman. Faktor eksternal yang disebabkan oleh biota atau mikroorganisme seperti ikan perak (*silver fish*), kecoa, kutu buku, rayap, ngengat, tikus yang memakan kertas. Faktor eksternal yang disebabkan oleh temperatur mempengaruhi tingkat kelembaban. Temperatur rendah menyebabkan kelembaban naik sehingga tinta yang mudah larut dalam air akan menyebar atau memudar atau mengembang, kertas saling menempel, lingkungan lembab, muncul jamur dan serangga. Temperatur tinggi menyebabkan kelembaban turun sehingga lingkungan kering, sampul berkeriput, kertas meregang, getas dan rapuh.

Faktor eksternal yang berasal dari penanganan akta yang salah. Misalnya cara menjilid dan membendel yang asal-asalan menyebabkan rusak. Penggunaan penjepit besi pada kertas. Menumpuk dalam karung atau kardus dalam jumlah banyak dan dimakan rayap. Karung atau kardus saling bertumpukan dan hanya diletakkan di lantai sehingga bersinggungan

---

<sup>79</sup>Endang Fatmawati, *loc. cit.*

langsung dengan lantai. Lantai yang dingin atau lembab mempengaruhi kondisi kertas.<sup>80</sup>

Faktor-faktor lainnya secara eksternal terjadi perampokan, pencurian, peledakan.<sup>81</sup> Kurang hati-hati saat menyimpan Minuta Akta sehingga tidak diketahui keberadaannya,<sup>82</sup> tercecer saat pindah kantor, mungkin dibawa kabur pegawai yang sakit hati pada Notaris.<sup>83</sup>

Faktor lainnya berupa *force majeure* suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian<sup>84</sup> atau keadaan tidak dapat memenuhi prestasi karena adanya peristiwa tidak terduga.<sup>85</sup> *Force majeure* dapat berasal dari bencana alam dan manusia. *Force majeure* yang berasal dari bencana alam terbagi menjadi dua, akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia.

Akibat peristiwa alam berupa faktor alami di dalam atau sekitar bumi sehingga permukaan bumi rusak misalnya gempa bumi, letusan gunung berapi, gelombang tsunami, angin topan, atau badai gurun. Akibat ulah manusia misalnya perang, banjir atau kebakaran. *Force majeure* yang berasal

---

<sup>80</sup>Rio Agus Saputra, "Arsip di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi", dalam Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, No.2 Vol. 1 (Maret 2013), hlm. 56.

<sup>81</sup>Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2021), hlm. 20.

<sup>82</sup>Maya Malinda Panjaitan, *op. cit.*, hlm. 75.

<sup>83</sup>Maya Malinda Panjaitan, *op. cit.*, hlm. 76.

<sup>84</sup>R.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 295.

<sup>85</sup>*Ibid.*

dari manusia misalnya manusia tidak mengetahui cara merawat dengan benar, lalai atau ceroboh.<sup>86</sup>

Faktor-faktor musnahnya Minuta Akta dapat disimpulkan musnah bagian informasinya saja dan musnah fisiknya. Hilangnya informasi tetap masih meninggalkan jejak dan kemungkinan dapat dilakukan pemulihan. Permasalahannya jika musnah fisiknya yang secara otomatis mengakibatkan isi atau informasinya juga musnah.

Minuta Akta yang musnah karena faktor manusia berupa kelalaian atau kecerobohan Notaris dan/atau pegawainya. Misalnya, musnah karena saat Notaris pindah kantor, Minuta Akta tercecer karena tidak dilakukan pengecekan sebelum dan sesudah pindah kantor. Notaris yang melakukan pencocokan, menerbitkan Salinan Akta atau Kutipan Akta tetapi tidak segera mengembalikan ke tempat penyimpanannya. Pegawainya yang diperintah untuk mengembalikan mungkin menunda pengembalian hingga lupa pada perintah tersebut dan Notaris sendiri juga tidak memastikan telah dikembalikan ke tempat penyimpanan. Tidak terdapat sistem pencatatan untuk pengeluaran Minuta Akta sehubungan dengan pencocokan, penerbitan Salinan Akta atau Kutipan Akta sehingga tidak ingat pernah mengeluarkan Minuta Akta. Bahkan kelalaian tidak mencatat adanya aktivitas pencocokan, penerbitan Salinan Akta dan Kutipan Akta juga menyebabkan Notaris atau pegawainya tidak mengingat pernah mengeluarkan Minuta Akta dari tempat penyimpanan. Notaris akhirnya tidak mengetahui di mana keberadaan Minuta

---

<sup>86</sup>Rio Agus Saputra, *loc. cit.*

Akta meski sudah mencarinya. Kesibukan yang membuat Notaris lupa menyimpan Minuta Akta di tempat aman dan memantau pegawai yang membendel setiap bulannya.

## 2. Pemusnahan Arsip

Notaris berkewajiban menyimpan dan memelihara Minuta Akta maka dia tidak boleh memusnahkan Minuta Akta. Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris yang berusia kurang dari dua puluh lima tahun disimpan oleh Notaris sedangkan untuk Protokol Notaris berusia dua puluh lima tahun atau dua puluh lima tahun ke atas harus diserahkan pada MPD untuk simpan dan dipelihara (Pasal 63 ayat (5) UUJN 2/2014). Notaris bertanggungjawab seumur hidup atas Protokol Notaris (Pasal 65 UUJN 2/2014). Notaris ketika masih menjabat, bertanggungjawab atas penyimpanan dan pemeliharaan Minuta Akta termasuk ketika timbul sengketa dari Minuta Akta tersebut. Notaris yang pensiun, status cuti, atau diberhentikan juga tidak menghentikan tanggung jawab Notaris karena tetap bertanggungjawab jika terjadi sengketa meski tidak lagi bertanggungjawab atas penyimpanan dan pemeliharaan.<sup>87</sup> Berbeda jika ternyata belum dilakukan penyerahan Protokol Notaris maka Notaris tetap bertanggungjawab dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan sekaligus ketika terjadi sengketa. Notaris sudah tidak bertanggungjawab atas penyimpanan dan pemeliharaan beserta ketika terjadi sengketa ketika Notaris telah meninggal.

---

<sup>87</sup>Ida Ayu Md Dwi Sukma, *op. cit.*, hlm. 145.

Bidang kearsipan justru memiliki peraturan mengenai pemusnahan arsip atau akta karena terdapat Jadwal Retensi Arsip. Terutama sebagai bentuk penyusutan arsip sebab jumlah arsip yang sedikit lebih merampingkan beban kerja pengelolaan arsip. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip (Pasal 1 ayat (37) PP 28/2012). Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang isinya sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan, yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip (Pasal 1 ayat (22) UU Kearsipan 43/2009).

Penyusutan arsip merupakan kegiatan mengurangi jumlah arsip suatu jenis arsip (Pasal 1 ayat (18) PP 28/2012), dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi arsip (Pasal 52 PP 28/2012), salah satunya meliputi kegiatan pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 56 huruf b PP 28/2012). Pemusnahan arsip dilakukan pada arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasar Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara (Pasal 65 ayat (2) PP 28/2012), jika tidak memenuhi maka retensinya ditentukan kembali oleh pencipta arsip (Pasal 65 ayat (3) PP 28/2012).



Prosedur pemusnahan dengan membentuk panitia penilai arsip, seleksi arsip, membuat daftar arsip usul memusnahkan, penilaian, permintaan persetujuan, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, pelaksanaan pemusnahan secara total yaitu fisik sekaligus informasinya, saksi minimal dua pejabat dari unit hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan, disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan (Pasal 66 PP 28/2012). Setiap proses dibuatkan arsip yang wajib disimpan.

### **C. Tinjauan Umum tentang Salinan Akta**

#### **1. Pembuatan Salinan Akta**

Notaris berkewajiban mengeluarkan Salinan Akta berdasar Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN 2/2014). Pelaksanaan kewajiban tersebut juga sama dengan pelaksanaan kewajiban penyimpanan dan pemeliharaan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2/2014) yaitu harus dilakukan secara seksama (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2/2014). Kecermatan atau kehati-hatian Notaris tersebut sebab Salinan Akta sebagai salinan harus sama bunyinya dengan aslinya dan berasal dari asli aktanya. Jadi tidak boleh berasal dari Minuta Akta lain dan bunyinya berlainan. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (9) UUJN 2/2014 yang mendefinisikan Salinan Akta sebagai salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan Akta terdapat frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

Salinan Akta berlainan dengan Kutipan Akta. Salinan Akta merupakan salinan keseluruhan. Kutipan Akta hanya berisi bagian tertentu dari asli aktanya sehingga disebut sebagai turunan akta tidak lengkap. Salinan Akta dan Minuta Akta jelas memiliki perbedaan. Minuta Akta mencantumkan tanda tangan para pihak, saksi, serta Notaris selaku pejabat umum yang berwenang. Adanya tanda tangan para pihak dan saksi artinya masih berupa asli akta. Asli akta kehilangan maknanya sebagai akta otentik dan sumber asli jika terdapat dua, tiga, atau lebih Minuta Akta. Pemanggilan kembali para pihak dan saksi untuk menandatangani setiap salah satu pihak atau para pihak menginginkan Salinan Akta tentu tidak mungkin terutama karena kurang efisien. Jadi sudah sewajarnya tanda tangan yang dimuat dalam Salinan Akta dan Minuta Akta berbeda. Salinan Akta tetap mencantumkan tanda tangan tetapi hanya tanda tangan Notaris

Waktu pembuatan juga berbeda. Minuta Akta dibuat sebelum pembuatan Salinan Akta. Bunyi frasa “berdasarkan Minuta Akta” (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN 2/2014) artinya pembuatan Salinan Akta berdasar Minuta Akta sehingga harus menunggu adanya Minuta Akta. Tidak mungkin terbit Salinan Akta terlebih dahulu dibanding sumbernya. Memang pada prakteknya terdapat Salinan Akta yang terbit sebelum Minuta Akta dibuat atau bahkan karena lupa atau dasar kepercayaan akhirnya Minuta Akta memang tidak dibuat. Hal yang terakhir tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum tetapi tidak akan dibahas lebih jauh dalam tinjauan kepustakaan ini. Notaris tidak langsung seketika menerbitkan Salinan Akta berdasar Minuta Akta yang

telah selesai ditandatangani<sup>88</sup> bahkan dalam praktek terdapat jeda hari antara penandatanganan Minuta Akta dengan penerbitan Salinan Akta.

Pembuatan Salinan Akta juga memiliki langkah-langkah yang harus dipenuhi.<sup>89</sup> Pertama, Minuta Akta telah tersedia artinya rangkaian proses pembuatan Akta Notaris telah selesai dari pemenuhan syarat, pembacaan hingga penandatanganan oleh para pihak, saksi, serta Notaris selaku pejabat umum yang berwenang. Keberadaan Minuta Akta mutlak dibutuhkan bukan hanya untuk pembuatan bukti otentik tetapi sekaligus sebagai sumber asli pembuatan Salinan dan Kutipan Akta. Tahap ini sudah memasuki tahap penyimpanan dan pemeliharaan, jadi Minuta Akta memang benar-benar ada, utuh secara fisik maupun isinya.

Adakalanya terdapat kesalahan dan kekurangan baik informasi maupun teknis penulisan dalam pembuatan akta. Tidak jarang Notaris dalam pembuatan akta akan melakukan renvoi yang biasanya ditulis pada bagian sisi kiri akta. Tahap kedua ini, Notaris mencatat hasil renvoi dari Minuta Akta pada selembar kertas. Perubahan (renvoi) dapat terdiri dari penambahan, pencoretan, dan/atau penggantian.

Tahap selanjutnya setelah seluruh renvoi dari Minuta Akta sudah dicatat dalam lembaran kertas, Notaris melakukan *inserting*. Catatan renvoi dalam lembaran kertas dimasukkan (*inserting*) ke dalam Salinan Akta yang akan

---

<sup>88</sup>Dedy Prasetyo Winarno, "Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian", dalam *Arena Hukum*, No. 3 Vol. 8, (Desember 2015), hlm. 423.

<sup>89</sup>*Ibid.*

dibuat Notaris. Upaya ini dilakukan supaya Salinan Akta rapi dan tidak terdapat renvoi di bagian kiri seperti dalam Minuta Akta. Inilah perbedaan ketiga antara Salinan Akta dengan Minuta Akta yaitu ada atau tidaknya renvoi. Minuta Akta memuat renvoi sedangkan pada Salinan Akta, perubahan langsung masuk ke dalam isi Salinan Akta.

Notaris mencocokkan Salinan Akta dengan Minuta Aktanya sebelum ditandatangani olehnya. Langkah tersebut sebagai bentuk pengamanan ganda supaya bunyi Salinan Akta benar-benar sesuai dengan Minuta Akta. Termasuk pencegahan dari kekhilafan Notaris dalam pembuatannya. Apabila terjadi ketidaktepatan dalam pencocokan sehingga bunyinya tidak sama maka dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Salinan Akta dijari dalam map khusus dari Notaris, diberi garis pembatas dan tanda tangan oleh Notaris dan diberi cap di atas materai.<sup>90</sup> Salinan Akta awal atau yang keluar pertama kali tepat setelah pembuatan akta tersebut dapat diberikan pada para pihak. Para pihak bertanggungjawab atas keamanan Salinan Akta sejak diterima oleh mereka dari Notaris.

## 2. Kekuatan Pembuktian Salinan Akta

Tidak terdapat pembatasan jumlah penerbitan Salinan Akta maupun Kutipan Akta. Ketiadaan pembatasan jumlah pengeluaran Salinan Akta karena salinanlah yang menjadi hak para pihak untuk mereka simpan dan pelihara. Subyek hukum yang dapat menerima Salinan Akta adalah orang

---

<sup>90</sup>Kadek Sarna, et all, *op. cit.*, hlm. 22.

yang memiliki kepentingan langsung terhadap akta tersebut, ahli waris, serta mereka yang mendapat hak dari akta tersebut (Pasal 54 ayat (1) UUJN 2/2014).<sup>91</sup>

Pembahasan selanjutnya terkait kedudukan Salinan Akta sebagai alat bukti. Sebagai pejabat yang berwenang, jabatan Notaris merupakan jaminan otentitas sebab kewenangan utama Notaris adalah membuat akta otentik (Pasal 1 ayat (1) *jo* Pasal 15 ayat (1) UUJN 2/2014). Para pihak memiliki hak kepemilikan atas Minuta Akta dan Salinan Akta tetapi Minuta Akta merupakan kewenangan dan kewajiban Notaris untuk menyimpan dan memeliharanya. Kewajiban atas keamanan Salinan Akta terletak pada para pihak setelah Salinan Akta diterimanya. Notaris berkewajiban menyimpan dan memelihara Minuta Akta sebagai asli akta. Hal tersebut juga merupakan jaminan bagi para pihak bahwa asli aktanya aman tersimpan dan terpelihara di tangan Notaris, termasuk nilai otentitasnya akan terjaga baik fisik dan isinya. Lebih jauh lagi, Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris (Pasal 1 ayat (13) UUJN 2/2014).

Inilah yang menjadi perbedaan keempat antara Salinan Akta dengan Minuta Akta yang terletak pada kewajiban penyimpanan dan pemeliharaan, bahwa kewajiban atas Salinan Akta terletak pada para pihak setelah diserahkan pada mereka sedangkan kewajiban atas Minuta Akta merupakan kewajiban Notaris. Apabila Minuta Akta sebagai asli akta disimpan dan

---

<sup>91</sup>Kadek Sarna, et all, *op. cit.*, hlm. 21.

dipelihara oleh Notaris sedangkan para pihak hanya memperoleh Salinan Akta maka letak kekuatan pembuktiannya berada pada Minuta Akta.

Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata mengatur kekuatan pembuktian tulisan terletak pada akta aslinya artinya terletak pada Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris. Salinan Akta menjadi tidak berarti jika pasal tersebut meletakkan kekuatan pembuktian pada Minuta Akta sebagai asli akta. Langkah berikutnya mencermati bunyi selanjutnya pada Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata, bahwa apabila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Artinya Salinan Akta tetap bersifat otentik baik fisik maupun isinya. Salinan tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna, terpenuhi, serta mengikat. Sifat dan kekuatan pembuktian tersebut dimiliki oleh Salinan Akta asal isi atau bunyinya sama dengan Minuta Akta dan dapat memperlihatkan Minuta Aktanya.

### **BAB III**

#### **KEABSAHAN SALINAN AKTA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH DALAM SALINAN AKTA YANG DITERBITKAN**

##### **A. Keabsahan Salinan Akta yang Diterbitkan dari Minuta Akta Notaris yang Musnah**

Minuta Akta yang musnah artinya Minuta Akta tersebut lenyap, binasa, hilang tanpa dapat diketemukan kembali. Apabila Minuta Akta masih dapat diketemukan dan sudah ditemukan maka tidak menimbulkan masalah hukum. Permasalahan akan muncul jika Minuta Akta musnah sebab Notaris tidak dapat mengeluarkan Salinan Akta, Kutipan Akta, atau pencocokan. Terlebih lagi terdapat hak hukum yang terlanggar yakni hak para pihak atas alas hak otentik berkekuatan pembuktian sempurna, terpenuhi, serta mengikat.

Musnahnya Minuta Akta dapat bermakna musnah secara keseluruhan yaitu secara fisik sehingga informasi atau isi di dalam akta tersebut secara otomatis juga musnah. Makna lainnya musnah pada bagian isi sehingga, meski fisik akta masih tersisa, informasi kebenaran perbuatan hukum di dalam atau bentuk lahirnya sudah musnah. Bahkan ketika dilakukan pemulihan pada kondisi terakhir, isi akta tetap tidak dapat diketahui.

Salinan Akta memiliki kekuatan pembuktian sempurna dengan syarat dapat menunjukkan aslinya (Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata). Keberadaan asli akta mutlak diperlukan untuk membuktikan dalil Salinan Akta sama

bunyiya dengan asli akta (Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata). Notaris juga menjadikan Minuta Akta sebagai sumber Salinan Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN No 2 Tahun 2014). Bahkan selain sebagai acuan dalam menerbitkan Salinan Akta, Notaris wajib menyimpannya sebab Minuta Akta merupakan arsip negara. Artinya yang memiliki kewenangan menyimpan Minuta Akta adalah Notaris meski kekuatan pembuktiannya merupakan hak milik para pihak.

Notaris wajib berhati-hati (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN No 2 Tahun 2014) dalam menyimpan Minuta Akta. Mekanisme penyimpanan Minuta Akta justru tidak diatur secara rinci dalam UUJN No 2 Tahun 2014. Justru peraturan umum mengatur kedudukan Salinan Akta ketika Minuta Akta musnah. Salinan Akta tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ketika Minuta Aktanya musnah (Pasal 1889 KUH Perdata). Keabsahan Salinan Akta tersebut harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu yang dapat dilihat dari bunyi ayat-ayatnya.

Metode penelitian telah memberi garis pemisah antara penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif fokus pada dokumen untuk memecahkan permasalahan hukum musnahnya Minuta Akta sebagai sumber alat bukti otentik. Inti penelitian terletak pada langkah-langkah kajian yang harus berlandaskan pada teori kebenaran koherensi dan pragmatis.<sup>92</sup> Penelitian dimulai pada tahap identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi hukum. Wajar apabila Bab II Tinjauan Pustaka termasuk hasil penelitian

---

<sup>92</sup>Suratman dan Phillip Dillah, *op. cit.*, hlm. 12.



sebab dokumen adalah kekuatan penelitian hukum normatif. Dokumen yang ditelaah lebih dari sekedar benda mati sebab penelitian hukum normatif mencari hasil-hasil pemikiran di dalamnya.

Artinya tidak ada kesalahan ketika menelaah setiap pemikiran para ahli hingga pendapat para peneliti. Pemikiran para legis pada peraturan perundang-undangan hingga bahan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Bahkan tidak boleh mengabaikan diskusi suatu artikel atau situs-situs pribadi hingga situs pembelajaran. Pendek kata, hukum normatif bagai mewawancarai para pencetus buah pikir dalam berbagai literatur layaknya peneliti hukum empiris mewawancarai narasumber atau respondennya.

Terdapat jenis Salinan Akta yang tidak sah sebagai alat bukti otentik apabila Minuta Aktanya musnah. Misalnya terjadi penandatanganan Minuta Akta pada tanggal 1 (satu) tetapi Minuta Akta tersebut musnah pada tanggal 2 (dua) kemudian pada tanggal 3 (tiga) Notaris menerbitkan Salinan Akta. Salinan Akta yang terbit setelah Minuta Aktanya musnah dianggap tidak sah sebab sumbernya tidak ada (musnah) atau Minuta Akta lebih dulu musnah sebelum Salinan Akta terbit.

Dalilnya Salinan Akta yang demikian telah melanggar Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata *jo* Pasal 1 ayat (9) UUJN No 2 Tahun 2014 *jo* Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN No 2 Tahun 2014 bahwa Salinan Akta memiliki nilai sempurna seperti minutanya sepanjang sesuai dengan aslinya dan tercantum

frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya” sehingga Salinan Akta wajib diterbitkan berdasar atau bersumber dari Minuta Aktanya.<sup>93</sup>

Terdapat Salinan Akta yang tetap sah dan sempurna sebagai alat bukti otentik seperti aslinya. Contoh pertama, Minuta Akta selesai ditandatangani pada tanggal 1 (satu), kemudian terbit Salinan Akta pada tanggal 2 (dua), dan Minuta Akta tersebut musnah pada tanggal 3 (tiga). Salinan yang sah sebagai alat bukti berkekuatan sempurna dan mengikat setelah Minuta Akta musnah adalah Salinan Akta pertama.<sup>94</sup> Pernyataan tersebut selaras dengan bunyi Pasal 1889 ayat (1) huruf a KUH Perdata; salinan pertama memberikan bukti yang sama dengan akta aslinya ketika minutanya musnah.

Salinan yang demikian disebut sebanyak dua kali oleh M Yahya Harahap di dalam bukunya. Salinan pertama sama dengan aslinya jika Minuta Akta musnah<sup>95</sup> seperti tertera dalam Pasal 1889 ayat (1) huruf a KUH Perdata. Salinan yang sah dianggap sama persis dengan minutanya yang musnah salah satunya adalah salinan pertama yang dikeluarkan oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang sebelum minutanya musnah.<sup>96</sup>

Dalil lainnya terkait sahnya Salinan Akta Pertama adalah tidak terdapat jarak yang lama antara selesainya pembuatan dan penjilidan bundel Minuta Akta, pencatatan di Repertum maupun Kleper, pencatatan hasil renvoi dalam lembaran kertas, pemasukan (*inserting*) catatan renvoi dalam lembaran kertas

---

<sup>93</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 694.

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm. 695.

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm. 695.

<sup>96</sup> *Ibid.* hlm. 698.

ke dalam salinan supaya rapi dan tidak terdapat renvoi di bagian kiri, pencocokan salinan dengan Minuta Akta, kemudian penandatanganan salinan oleh Notaris dengan penerbitan salinan pertama, sehingga kecil kemungkinannya Notaris tidak berhati-hati menyimpan Minuta Aktanya. Notaris dalam keadaan seperti itu memiliki kecenderungan memorinya atau ingatannya masih tertuju pada Minuta Akta yang baru saja dibuatnya dan digunakan untuk membuat salinannya. Jadi idealnya Salinan Akta pertama memang patut ditempatkan di urutan pertama karena Minuta Akta pertama kali melekatkan kekuatan pembuktiannya yang sempurna dan mengikat tersebut pada Salinan Akta pertama sehingga harus dinilai sama dengan aslinya.

Dalil terakhir dan yang perlu diperhatikan bahwa hukum tidak berlaku surut, terutama mengingat seluruh perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat (1) *jo* Pasal 1320 KUH Perdata). Isi dalam Salinan Akta tetap sah mengikat para pihak karena Salinan Akta memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat layaknya Minuta Aktanya yang musnah selama memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1889 ayat (1) huruf a dan huruf b KUH Perdata. Tidak menjadi soal ketika Minuta Aktanya musnah selama Salinan Aktanya mendapat penetapan pengadilan tentang kebenarannya maka perbuatan hukum di dalamnya juga tetap sah mengikat.

Contoh kedua Salinan Akta yang sah berkekuatan pembuktian sempurna seperti minutanya yang musnah, apabila Minuta Akta selesai ditandatangani

pada tanggal 1 (satu), kemudian Salinan Akta terbit pada tanggal 2 (dua), tetapi pada tanggal 3 (tiga) Minuta Akta musnah, dan pada tanggal 3 (tiga), 4 (empat), atau 5 (lima) para pihak meminta Salinan Akta kemudian berdasarkan penetapan pengadilan terbitlah Salinan Akta tersebut, maka salinan yang demikian adalah sah. Salinan yang dibuat atas perintah hakim dan dihadiri oleh para pihak, salinan yang demikian meski tidak dapat ditunjukkan aslinya, sah sebagai alat bukti.<sup>97</sup>

Dalil yuridisnya terletak pada Pasal 1889 ayat (1) huruf b KUH Perdata. Dalil tersebut juga disinggung oleh M Yahya Harahap dalam bukunya sebanyak dua kali bahwa salinan akta yang sah setelah Minuta Akta musnah salah satunya adalah salinan yang dibuat atas perintah hakim (penetapan pengadilan)<sup>98</sup> dan salinan yang dibuat atas perintah hakim yang pembuatannya diketahui dan dibuat di hadapan para pihak.<sup>99</sup>

Artinya Salinan Akta yang terbit setelah Minuta Akta musnah tetap sah dengan syarat terbit melalui mekanisme penetapan pengadilan dan disahkan oleh pengadilan. Notaris terlebih dahulu telah benar-benar melakukan pencarian pada Minuta Akta yang musnah. Upaya pencarian yang gagal tersebut segera dilanjutkan dengan tindakan membuat Berita Acara bahwa Minuta Akta telah musnah tidak dapat diketemukan yang ditujukan pada

---

<sup>97</sup> *Ibid.* hlm. 695.

<sup>98</sup> *Ibid.* hlm. 695.

<sup>99</sup> *Ibid.* hlm. 698.

MPD.<sup>100</sup> Langkah ini sekaligus sebagai bentuk laporan terhadap negara jika arsip negara telah musnah.

Berita Acara musnahnya Minuta Akta tersebut yang telah sampai di tempat MPD mungkin dilakukan pencatatan data sehingga dapat menjadi bukti tulis pendukung atau bukti kesaksian pendukung memang benar Minuta Akta telah musnah. Posisi MPD juga sebagai institusi penting dalam kenotariatan yakni suatu majelis pengawas yang salah satu tugasnya menerima laporan Protokol Notaris sehingga Notaris memang harus melaporkan musnahnya Minuta Akta tersebut. MPD harus mengetahui terdapat atau tidaknya Minuta Akta sebagai Protokol Notaris.

Notaris harus membuat laporan di kantor polisi atau kepolisian dan kepolisian menerbitkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Benda/Surat mengenai musnahnya Minuta Akta. Laporan musnahnya Minuta Akta di kepolisian merupakan suatu legitimasi yuridis dari kepolisian bahwa benar telah terjadi Minuta Akta musnah dan telah dilakukan pelaporan ke kepolisian sedangkan pelaporan ke MPD merupakan legitimasi keadministrasian. Surat Tanda Laporan dari kepolisian kemudian dilampirkan pada bundel Minuta Akta yang musnah.<sup>101</sup>

Terdapat hal yang tidak boleh dilupakan oleh Notaris ketika karena kelalaiannya Minuta Akta musnah yakni memberitahu pada para pihak.

---

<sup>100</sup> Maya Malinda Panjaitan, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>101</sup> Astari Priyandini, "Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta", dalam *Justitia Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 2, (2018), hlm. 83-84.

Minuta Akta sebagai Protokol Notaris memang merupakan arsip negara yang oleh karena itu Notaris sebagai pihak yang berwenang menyimpan dan memeliharanya padahal jelas Minuta Akta tersebut merupakan milik para pihak. Para pihak memiliki hak pembuktian otentik dari Minuta Akta oleh karena itu ketika Minuta Akta musnah, secara moral dan secara jabatan karena para pihak mempercayai Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat dan mengeluarkan akta sebagai alat bukti otentik maka Notaris harus memberitahukan perihal musnahnya Minuta Akta tersebut.

Notaris harus meminta penetapan pengadilan untuk membuat Minuta Akta atas Minuta Akta yang musnah dan meminta pengesahan kebenaran Minuta Akta tersebut. Minuta Akta atas Minuta Akta yang musnah tersebut dilampirkan dalam bendel Minuta Akta yang musnah. Notaris menyarankan pada para pihak yang menginginkan Salinan Akta untuk memohon penetapan pengadilan atas keabsahan Salinan Akta. Artinya Notaris tetap dapat menerbitkan Salinan Akta setelah Minuta Aktanya dan salinan tersebut asal mendapat penetapan pengadilan.

Berikut dapat diambil contoh peristiwa hukum musnahnya Minuta Akta yang tercantum pada Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>102</sup> Memuat perkara perdata; permohonan dengan Pemohon; TLS Rahayu, SH yang berstatus pensiunan/emeritus Notaris. Pemohon dengan

---

<sup>102</sup> Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pdt.P/2020/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2020 dalam Register Nomor 77/Pdt.P.2020/PN Jkt. Pst. mengajukan permohonan penetapan pengadilan.

Kronologi di dalam Penetapan tersebut adalah sebagai berikut; Pemohon sebagai pensiunan/emeritus Notaris dahulu berkantor di Kantor Notaris TLS Rahayu, SH., yang beralamat di daerah Jakarta Pusat, dan karena kewenangannya pernah membuat dan menandatangani ketiga akta.

Akta Nomor 19 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT X dengan Sdr. WP sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3795 (untuk selanjutnya disebut Akta Nomor 19). Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT X dengan PT Y dan Sdr. KRM HJSS dan Sdr. YA sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3796 (yang selanjutnya disebut Akta Nomor 20). Akta Nomor 21 tanggal 12 Juli 2021 tentang Jual Beli Saham PT X dengan PT Y dan Sdr. KRM HJSS dan Sdr. R sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3797 (selanjutnya disebut Akta Nomor 21).

Akta Nomor 19, Akta Nomor 20, serta Akta Nomor 21 tersebut dicatat dalam Laporan Akta Notariil Bulan Juli Tahun 2012 yang tertulis dalam

Double Reportorium Notaris TLSR, SH. periode Juli 2012 hingga Desember 2012 yang telah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Ketiga Minuta Akta tersebut musnah sehingga Pemohon membuat laporan di Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2020. Kepolisian telah mengeluarkan Surat Tanda Kehilangan atas musnahnya ketiga Minuta Akta dengan Nomor 447/B/II/2020/Restro JakPus. Berdasarkan Surat Tanda Lapor disimpulkan waktu kehilangan antara Juli 2012 sampai dengan Desember 2013 ketika Pemohon pindahan kantor. Lokasi kehilangan di Kantor Notaris TLSR, SH, Jakarta Pusat.

Berdasar Surat Tanda Kehilangan atau musnahnya ketiga Minuta Akta dengan Nomor 447/B/II/2020/Restro JakPus, Pemohon ingin membuat Minuta-Minuta atas Akta-Akta yang telah dilaporkan hilang tersebut.

Berdasar Pasal 1889 ayat (1) KUH Perdata; bila tanda alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan *salinan pertama memberikan bukti yang sama dengan akta asli, demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak* atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga salinan yang dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka; berdasar ketentuan tersebut Pemohon ingin salinan Minuta-Minuta atas ketiga Minuta Akta yang musnah dapat sah kebenarannya.

Pemohon juga telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Surat Nomor 447/B/II/2020, foto kopi Buku Laporan Akta Notariel bulan Juli-Desember



2012, foto kopi Salinan Akta dari ketiga Minuta Akta yang musnah (Akta Nomor 19, Akta Nomor 20, dan Akta Nomor 21). Termasuk dua bukti saksi Sdr. YS dan Sdr. Ir. STD.

Sdr. YS merupakan salah seorang pegawai PT X yang memberi kesaksian bahwa benar PT X telah meminta Pemohon selaku Notaris untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT X dengan Sdr. WP sebagai Penghadap, Akta Jual Beli Saham PT X dengan PT Y dan Sdr. KRM HJSS dan Sdr. YA sebagai Penghadap, serta Akta Jual Beli Saham PT X dengan PT Y dan Sdr. KRM HJSS dan Sdr. R sebagai Penghadap; dan akta-akta tersebut telah dibuat pada tanggal 12 Juli 2012.

Saksi Sdr. SY juga menyatakan bahwa benar mengetahui PT X telah menerima dari Pemohon 3 (tiga) salinan resmi dari ketiga akta tersebut, bahwa Saksi telah menyimpan salinan-salinan tersebut dalam file PT X. Juga kesaksian bahwa benar Pemohon menghubungi saksi dan menyatakan telah ketiga Minuta Akta musnah dan terjadi pada saat Pemohon pindah kantor sekitar tahun 2013.

Sdr. Ir. STD dahulu bekerja sebagai karyawan Pemohon memberi kesaksian bahwa pada saat masih bekerja pada kantor Pemohon, Saksi sendirilah yang membuat atau menyusun ketiga akta tersebut. Saksi menerangkan bahwa dirinya memiliki gaya tersendiri dalam menyusun setiap akta saat masih bekerja pada kantor Pemohon dan bahkan pada saat persidangan. Saksi dapat meyakinkan bahwa pemilihan huruf pada ketiga

Minuta Akta tersebut adalah ciri khasnya dalam membuat dan atau menyusun akta-akta. Bahwa Pemohon memberi informasi ketiga Minuta Akta tersebut musnah saat Pemohon pindah kantor sekitar tahun 2013.

Petitum Pemohon supaya permohonannya dikabulkan; supaya menetapkan Pemohon untuk membuat Minuta-Minuta atas Akta Nomor 19, Akta Nomor 20, dan Akta Nomor 21 yang telah dilaporkan musnah; menetapkan sah Minuta-Minuta tersebut untuk selanjutnya dilampirkan di bendel berkas Minuta Akta yang musnah; dan menetapkan biaya perkara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim, setelah Pemohon dapat membuktikan seluruh dalilnya, menetapkan; mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan Pemohon untuk membuat Minuta-Minuta atas Akta-Akta yang musnah dan telah dilaporkan (Akta Nomor 19, Akta Nomor 20, Akta Nomor 21), menetapkan sah Minuta-Minuta yang diterbitkan atas Akta-Akta yang musnah dan telah dilaporkan tersebut, membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Berdasarkan penetapan juga dapat dilihat beberapa hal penting yang dapat membantu keberhasilan suatu permohonan penetapan yaitu pentingnya pencatatan akta dalam buku daftar akta dan melaporkan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris kepada MPD. MPD sebagai pengawas pejabat umum yang melaksanakan kewenangan negara dalam kearsipan bidang keperdataan dan secara administrasi menjadi bukti bahwa Notaris memang pejabat umum

yang berwenang membuat Minuta Akta yang musnah tersebut dan Minuta Akta yang musnah tersebut memang pernah ada karena telah dibuat.

Pentingnya penerbitan Salinan Akta pertama segera setelah Minuta Akta selesai dibuat dan pencatatan hasil renvoi dalam selembar kertas dan telah diterima oleh para pihak, sebab Hakim dapat merekonstruksi perbuatan hukum di masa lalu yaitu Minuta Aktanya memang pernah dibuat dan dibuat oleh Notaris yang berwenang tersebut. Salinan terbit dari Minuta Akta yang bunyinya sama dan kedudukan salinan tersebut kuat karena Salinan Akta yang paling pertama terbit. Logika hukumnya tidak mungkin Salinan Akta pertama terbit apabila Minuta Aktanya tidak pernah ada atau tidak dibuat meski memang pada prakteknya yang seperti itu dapat dilakukan tetapi merupakan pelanggaran.

Rekonstruksi perbuatan hukum tersebut dengan menghadirkan saksi yang terdiri dari para pihak dan saksi pada akta. Mereka memberi kesaksian bahwa benar telah meminta suatu akta di kantor Notaris dan telah dibuat serta salinannya telah diterima dengan sah sebelum Minuta Aktanya musnah. Juga benar saksi dalam akta turut menandatangani. Minuta Akta yang musnah tersebut pernah dan sudah dicatat dalam daftar akta dan dibundel dalam Protokol Notaris dan MPD telah menerima laporan Minuta Akta tersebut sebagai Protokol Notaris. Termasuk menjadi bukti bahwa setidaknya Notaris pernah melakukan tindakan penyimpanan dan pemeliharaan sebagai Protokol Notaris sebelum musnah jika Notaris menemui suatu gugatan.

Juga pentingnya laporan tentang Minuta Akta yang musnah kepada MPD dan kepolisian. Berguna untuk merekonstruksi perbuatan hukum Minuta Akta memang musnah supaya jangan sampai terjadi dua Minuta Akta karena Minuta Akta sebenarnya masih ada. Termasuk telah memberitahu para pihak jika Minuta Aktanya telah musnah.

Berikut beberapa Salinan Akta lainnya yang juga dapat dianggap sah dan tidak sah. Contoh pertama Salinan Akta lainnya yang dapat dianggap sah, misalnya Minuta Akta ditandatangani pada tanggal 1 (satu), kemudian Salinan Akta I, Salinan Akta II, serta Salinan Akta III terbit pada tanggal 2 (dua), tetapi pada tanggal 3 (tiga) Minuta Akta musnah.

Salinan Akta II dan Salinan Akta III yang diterima para pihak tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat layaknya Minuta Aktanya yang musnah meski bukan Salinan Akta I dengan dalil yuridis Pasal 1889 ayat (1) huruf a KUH Perdata.<sup>103</sup> Disebut sebanyak tiga kali oleh M Yahya Harahap dalam bukunya. Salinan yang dibuat oleh Notaris atau pejabat yang berwenang<sup>104</sup> artinya dibuat sebelum Minuta Akta musnah (selain Salinan Akta I) yaitu Salinan Akta II dan Salinan Akta III<sup>105</sup> sebab apabila Minuta Akta musnah dan Salinan Akta I tidak ada tetapi terdapat Salinan Akta II (yang terbit sebelum Minuta Akta musnah), dalam hal demikian dianggap sama dengan Minua Aktanya dan jika hanya terdapat

---

<sup>103</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 695.

<sup>104</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 696.

<sup>105</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 698.

Salinan Akta III (yang terbit sebelum Minuta Akta musnah) maka masih patut dianggap sama seperti minutanya.<sup>106</sup>

Contoh kedua Salinan Akta lainnya yang dapat dianggap sah, misalnya Minuta Akta selesai ditandatangani pada tanggal 1 (satu), kemudian pada tanggal 2 (dua) terbit Salinan Akta I (yang diketahui para pihak dan diterima oleh mereka) dan Notaris tanpa persetujuan para pihak atau penetapan pengadilan juga menerbitkan Salinan Akta II dan Salinan Akta III, tetapi pada tanggal 3 (tiga) Minuta Akta musnah. Salinan Akta diterbitkan oleh Notaris yang membuat atau di hadapannya Minuta Aktanya tersebut dibuat olehnya tanpa perintah hakim dan persetujuan para pihak, atau Notaris pengganti atau Notaris penerima Protokol Notaris yang berwenang menyimpan dan menerbitkan salinan maka salinan tersebut juga menjadi bukti sempurna.<sup>107</sup>

Pendapat tersebut selaras dengan bunyi Pasal 1889 ayat (2) KUH Perdata; salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan hakim atau persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang memberi salinan-salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang. Disebut satu kali oleh M Yahya Harahap dalam bukunya. Salinan Akta yang dibuat oleh Notaris yang berwenang (sebelum Minuta Akta musnah) tetapi tanpa persetujuan para pihak atau tanpa perintah

---

<sup>106</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 698.

<sup>107</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 695.

hakim maka salinan yang demikian sah sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat apabila minutanya musnah.<sup>108</sup>

Contoh ketiga Salinan Akta lainnya yang dapat dianggap sah ketika Minuta Akta musnah adalah tembusan surat dengan bahan kertas karbon dapat menjadi suatu bukti. Tembusan surat yang dibuat dengan kertas karbon juga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sama seperti aslinya sebab tembusan tersebut sama dengan surat pada halaman pertama yang ditulis dengan pensil atau pena yang langsung berhubungan dengan tembusan tersebut.<sup>109</sup> Jadi apabila terjadi Minuta Akta musnah dan para pihak sudah tidak menyimpan Salinan Akta maka kemungkinan tembusan-tembusan dengan kertas karbon dapat diterima.

Berikut contoh Salinan Akta lainnya yang dianggap tidak sah ketika Minuta Akta musnah. Contoh pertama, Minuta Akta ditandatangani pada tanggal 1 (satu), pada tanggal 2 (dua) terbit Salinan Akta I (yang diterbitkan oleh Notaris atau Penggantinya atau Pejabat yang berwenang untuk itu) dan terbit Salinan Akta II dan Salinan Akta III tetapi tidak diterbitkan oleh Notaris yang berwenang. Pada tanggal 3 (tiga) Minuta Aktanya musnah. Salinan yang diterbitkan bukan oleh Notaris yang berwenang dianggap tidak sah dan hanya menjadi bukti permulaan. Dalil yuridis Pasal 1889 ayat (3) KUH Perdata akibatnya tidak tercapai batas minimal pembuktian sehingga

---

<sup>108</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 696.

<sup>109</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara ... op. cit.*, hlm. 166.

membutuhkan bantuan alat bukti lainnya<sup>110</sup> atau justru dikesampingkan oleh Hakim.

Contoh kedua Salinan Akta lainnya yang dapat dianggap tidak sah ketika Minuta Akta musnah. Pada tanggal 1 (satu) Minuta Akta telah ditandatangani. Pada tanggal 2 (dua) Notaris menerbitkan Salinan Akta I berdasar Minuta Akta, dan Salinan Akta II/III/IV/V dan seterusnya tetapi hanya berdasar Salinan Akta I. Pada tanggal 3 (tiga) Minuta Akta Musnah. Salinan yang terbit sebelum Minuta Akta musnah tetapi sumber penerbitannya berdasar suatu salinan otentik kendati diterbitkan oleh Notaris yang berwenang dianggap tidak sah karena kualitasnya hanya sebagai bukti permulaan dan tidak tercapai batas minimal pembuktian<sup>111</sup> dan landasan yuridisnya Pasal 1889 ayat (4) KUH Perdata. Salinan yang demikian melanggar Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata *jo* Pasal 1 ayat (9) UUJN 2/2014 *jo* Pasal 16 ayat (1) huruf UUJN 2/2014 yaitu Salinan Akta harus berdasar Minuta Akta.

Contoh ketiga Salinan Akta lainnya yang dapat dianggap tidak sah. Pada tanggal 1 (satu) Minuta Akta telah ditandatangani. Notaris yang berwenang kemudian menerbitkan Salinan Akta I, Salinan Akta II, Salinan Akta III, Salinan Akta IV, Salinan Akta V, dan seterusnya pada tanggal 2 (dua). Minuta Akta musnah pada tanggal 3 (tiga). Salinan Akta IV, Salinan Akta V, dan seterusnya meski diterbitkan sebelum Minuta Akta musnah dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti minutanya yang

---

<sup>110</sup>M. Yahya Harahap, *loc. cit.*

<sup>111</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 697.

musnah dan hanya menjadi bukti permulaan.<sup>112</sup> Berbeda apabila Minuta Aktanya masih ada karena Salinan Akta IV, Salinan Akta V, dan seterusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ketika bunyinya sama dan dapat menunjukkan minutanya. Mengingat tidak terdapat batasan jumlah penerbitan salinan maka salinan nomor berapa saja tetap akan sah selama bunyinya sama dan dapat menunjukkan asli aktanya.

Contoh keempat Salinan Akta lainnya yang dapat dianggap tidak sah ketika Minuta Akta musnah. Minuta Akta selesai ditandatangani pada tanggal 1 (satu), kemudian Salinan Akta terbit pada tanggal 2 (dua), dan pada tanggal 3 (tiga) Minuta Akta musnah. Pada tanggal 2 (tiga), 4 (empat) dan seterusnya para pihak meminta Salinan Akta kemudian Notaris yang berwenang menerbitkan salinan tanpa melalui mekanisme permohonan penetapan pengadilan. Salinan Akta yang terbit setelah Minuta Akta musnah tetapi tanpa penetapan pengadilan maka dianggap tidak sah sebab minutanya telah musnah.

Apabila tembusan surat dengan bahan kertas karbon disinggung di muka maka harus menyertakan pembahasan mengenai fotokopi. Fotokopi adalah penggandaan fotografis terhadap akta cetak dengan suatu mesin. Berbeda dengan salinan yang merupakan turunan akta. Jika salinan merupakan turunan penuh maka Kutipan Akta merupakan turunan sebagian atau turunan tidak lengkap dari Minuta Akta.

---

<sup>112</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 698.



Antara fotokopi dan salinan hampir tidak dapat dibedakan. Misalnya fotokopi suatu Minuta Akta atau fotokopi suatu Salinan Akta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur fotokopi. Justru Peraturan tersebut memberi perhatian pada salinan akta yang disinggung di dalam dua pasal yaitu Pasal 1888 dan Pasal 1889 KUH Perdata.

Salinan Akta diberi nilai oleh KUH Perdata dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena dilekati oleh asli aktanya. Artinya selama bunyinya sama dengan aslinya dan dapat menunjukkan aslinya suatu salinan dapat menyandang kekuatan pembuktian otentik Minuta Akta. Bahkan KUH Perdata mengistimewakan salinan, disebutkan jika asli aktanya musnah maka salinan dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat seperti aslinya. Tentu saja keistimewaan salinan tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan. Berbeda dengan fotokopi karena KUH Perdata tidak mengakomodasi nilainya. Artinya nilainya lebih rendah dibanding salinan. Padahal sebagai hasil penggandaan fotografis dari Minuta Akta cetak tentu tidak akan terjadi kelainan bunyi.

Suatu salinan, fotokopi, dan kutipan dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian sepanjang kutipan, salinan, atau fotokopi itu sesuai dengan aslinya, jadi tidak ada keberatan terhadap pengajuan fotokopi surat di persidangan.<sup>113</sup> Berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974,

---

<sup>113</sup>Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 57.

fotokopi diterima sebagai alat bukti jika sesuai dengan aslinya.<sup>114</sup> Fotokopi harus dilegalisasi oleh panitera pengadilan dan mampu menunjukkan asli akta. Artinya pada fotokopi Minuta Akta atau Salinan Akta berlaku Pasal 1888 KUH Perdata, fotokopi dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang bunyinya sama dengan aslinya. Penunjukan asli akta merupakan usaha membuktikan kesamaan bunyi dengan mencocokkan keduanya.

Fotokopi sah sebagai alat bukti tulisan jika dapat menunjukkan aslinya dan sama bunyinya, tetapi jika tidak dapat maka tidak sah sebagai alat bukti tulisan. Hal tersebut dapat menyulitkan para pihak atau Notaris terutama karena nilai fotokopi lebih rendah dari Salinan Akta. Berhubung peradilan perdata mencari kebenaran formil, maka dapat menghadirkan alat bukti lain yang kedudukannya sama yaitu pengakuan. Apabila diakui atau disetujui para pihak maka dianggap sah meski tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan.<sup>115</sup>

Sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.<sup>116</sup> Begitupula dengan salah satu pihak yang memohon penetapan pengadilan jika pihak lain yang dihadirkan

---

<sup>114</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara ... op. cit.*, hlm. 165

<sup>115</sup>M Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 665.

<sup>116</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 9.

sebagai saksi tersebut memberi pengakuan tentang kebenaran di dalam fotokopi maka fotokopi tetap sah meski tidak dapat ditunjukkan aslinya.

Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Ciri khas peradilan perdata bertujuan mencari kebenaran formil. Berbeda dengan peradilan pidana yang mencari kebenaran materiil. Hakim peradilan perdata diperbolehkan mencari kebenaran materiil sepanjang pencarian dilakukan terhadap alat bukti yang disajikan. Pencarian kebenaran materiil di luar persidangan tidak diperbolehkan. Hakim pada peradilan perdata bersifat pasif jadi tidak dapat mengarahkan dan menyarankan pemohon (sidang permohonan penetapan) atau penggugat dan tergugat untuk mencari atau menambah bukti. Hakim lebih bersifat mewasiti jalannya proses pembuktian sebab jika turut campur dalam kehadiran alat bukti maka melebihi kewenangannya.

Apabila para pihak mengakui tanda tangan, isi pernyataan perbuatan hukum di dalam fotokopi, dan mengakui itu adalah pernyataan mereka atau ketika para pihak mengakui meminta pada Notaris untuk membuat akta acara (*relaas*) maka pengakuan tersebut sudah membuktikan keabsahan fotokopi. Adanya pengakuan para pihak meski hakim yakin pengakuan tersebut palsu atau bohong, fotokopi tetap dianggap sah, dan inilah yang disebut sebagai kebenaran formil.

Apabila Minuta Akta musnah maka terdapat dua Salinan Akta yang dianggap sah. Pertama, Salinan Akta yang terbit setelah Minuta Akta selesai ditandatangani dan sebelum Minuta Akta musnah. Kedua, Salinan Akta yang

terbit setelah Minuta Akta musnah tetapi melalui mekanisme penetapan pengadilan, setelah sebelumnya didahului dengan pelaporan musnahnya Minuta Akta ke pihak kepolisian dan MPD. Salinan Akta menjadi tidak sah apabila diterbitkan setelah Minuta Akta musnah tetapi tanpa mekanisme penetapan pengadilan.

#### **B. Akibat Hukum terhadap Minuta Akta sebagai Protokol Notaris yang Musnah dalam Salinan Akta yang Diterbitkan**

Terdapat tiga macam akibat hukum. Akibat hukum yang melahirkan, mengubah, atau melenyapkan kaedah hukum tertentu. Akibat hukum yang melahirkan, mengubah, atau melenyapkan hubungan hukum. Akibat hukum yang memunculkan sanksi perdata, administrasi, atau pidana.

Akibat hukum apabila Minuta Akta musnah tetapi bukan karena kesalahan Notaris atau berdasar *force majeure* maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. *Force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban<sup>117</sup> atau keadaan tidak dapat memenuhi prestasi karena adanya peristiwa tidak terduga. *Force majeure* misalnya terjadi bencana Tsunami di Aceh atau meletusnya gunung berapi. Notaris memiliki kewajiban menyimpan Minuta Akta dan menjadikannya sumber bagi penerbitan salinan kemudian terjadi kebakaran atau bencana alam seperti banjir maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dikenai sanksi ketika Minuta Akta musnah. Misalnya pada tanggal 1 (satu) Minuta

---

<sup>117</sup>R.N.H Simanjuntak, *loc. cit.*

Akta ditandatangani, tanggal 2 (dua) terbit Salinan Akta, pada tanggal 3 (tiga) terjadi kebakaran gedung atau bencana banjir atau terjadi bencana tsunami yang menyebabkan Minuta Akta musnah.

Akibat hukum apabila Minuta Akta musnah disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Notaris maka Notaris harus bertanggungjawab dan dapat dikenai sanksi perdata dan/atau administrasi. Akibat hukum bagi Notaris harus bertanggungjawab melaksanakan sanksi ganti kerugian apabila lalai menyimpan Minuta Akta sehingga Minuta Akta musnah dan menyebabkan kerugian bagi para pihak (Pasal 1365 KUH Perdata *jo* Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN No 2 Tahun 2014) juga mendapat sanksi administrasi (Pasal 16 ayat (11) *jo* Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN No 2 Tahun 2014).

Notaris mendapat sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris (Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN No 2 Tahun 2014). Sanksi administrasi bergantung besar kecilnya kesalahan Notaris. Pelanggaran kewajiban menyimpan Minuta Akta tetapi justru Minuta Akta tersebut musnah sehingga dapat menimbulkan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat (Pasal 16 ayat (11) UUJN No 2 Tahun 2014).

Sanksi perdata jika Notaris karena kesalahannya/kelalaiannya menyimpan Minuta Akta sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN No 2 Tahun 2014 ) dan karena musnahnya Minuta Akta

tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak maka Notaris harus mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Notaris yang melakukan perbuatan tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) otomatis harus bertanggungjawab,<sup>118</sup> misalnya ketika tidak hati-hati dan menyebabkan Minuta Akta yang seharusnya disimpan justru musnah.

Sanksi pidana tidak ditemukan dalam UUJN No 2 Tahun 2014. Sanksi pidana misalnya muncul karena pemalsuan dokumen dan sanksinya penjara terlama 6 (enam) tahun (Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana). Justru peraturan perundang-undangan kearsipan memuat sanksi pidana jika sengaja tidak menjaga Arsip Dinamis dapat dipidana penjara terlama 10 (sepuluh) tahun dan denda terbanyak 500 juta rupiah (Pasal 83 UU Kearsipan No 43 Tahun 2009).

Pada dasarnya Salinan Akta tetap sah sebagai alat bukti sempurna jika Minuta Akta musnah sehingga tidak diperlukan suatu penuntutan dari para pihak. Syaratnya Salinan Akta tersebut merupakan Salinan Akta I yang terbit sebelum Minuta Akta musnah seperti dinyatakan dalam Pasal 1889 ayat (1) huruf a KUH Perdata. Notaris juga masih dapat menerbitkan Salinan Akta meski sumber aslinya telah musnah yaitu melalui mekanisme permohonan penetapan pengadilan seperti diatur dalam Pasal 1889 ayat (1) huruf b KUH Perdata.

---

<sup>118</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 80

Notaris juga dapat menawarkan kepada para pihak untuk membuat akta baru dan mencabut minuta akta yang musnah. Contoh pertama, Minuta Akta selesai dibuat pada tanggal 1 (satu) dan dijadwalkan pada tanggal 2 (dua) terbit Salinan Akta I. Notaris antara tanggal 1 (satu) dan 2 (dua) ketika mengerjakan akta milik klien lain, menggunakan waktu tersebut untuk mencatat hasil renvoi ke dalam lembaran kertas tersendiri. Pada saat itu tentu saja Minuta Akta tersebut dikeluarkan dari tempat penyimpanan (atau sama sekali belum pernah masuk tempat penyimpanan) dan dipergunakan oleh Notaris (atau karyawanannya jika diperintahkan) sebagai sumber pembuatan Salinan Akta juga sebagai pencocokan. Ternyata sebelum Salinan Akta ditandatangani oleh Notaris dan sebelum terbit pada tanggal 2 (dua), Minuta Akta yang sedang berada di luar tempat penyimpanan tersebut musnah tidak diketahui keberadaannya.

Artinya pada contoh di atas, para pihak belum pernah menerima Salinan Akta dan Minuta Akta sebagai asli aktanya telah musnah lebih dulu. Notaris dalam hal ini sebagai upaya mengembalikan hak para pihak atas pembuktian yang sempurna dan mengikat, dapat menawarkan kepada para pihak untuk membuat ulang Minuta Akta tersebut dan menandatangani. Minuta Akta yang baru tersebut selain mencantumkan perbuatan hukum sekaligus berisi pernyataan para pihak bahwa telah dibuat Minuta Akta sebelum Minuta Akta yang baru pada tanggal 1 (satu) dengan nomor akta sekian, tetapi Minuta Akta tersebut telah musnah sehingga sepakat mencabut Minuta Akta yang musnah tersebut.

Kecil kemungkinannya terjadi kendala tidak diketahui kedudukan salah satu pihak untuk dimintai kesepakatan sebab pada contoh ini para pihak masih menunggu Salinan Akta I terbit. Jadi para pihak masih saling menjalin komunikasi dengan Notaris atau sekurang-kurangnya masih berada di tempatnya. Kendala dapat terjadi ketika salah satu pihak mungkin tidak beritikad baik dan menolak saran tersebut. Apabila Notaris menemui kendala tersebut maka upaya yang dapat dilakukan olehnya adalah membuat laporan kepada kepolisian dan MPD atas musnahnya Minuta Akta, serta memohon penetapan pengadilan supaya diijinkan membuat Minuta Akta atas Minuta Akta yang musnah beserta pengesahannya. Minuta Akta tersebut dilampirkan bersama Surat Tanda Lapor dari kepolisian tentang musnahnya Minuta Akta di dalam bendel Minuta Akta yang musnah. Serta menyarankan pada pihak yang masih dapat dihubungi atau para pihak untuk meminta penetapan jika menginginkan Salinan Akta dan pengesahannya.

Contoh kedua, Minuta Akta ditandatangani pada tanggal 1 (satu), Salinan Akta I terbit pada tanggal 2 (dua), kemudian pada tanggal 3 (tiga) Minuta Akta musnah. Notaris dapat menawarkan untuk membuat akta baru. Para pihak dipanggil untuk membuat Minuta Akta yang baru, dengan nomor baru, dan tanggal yang baru atau tanggal pada saat Minuta Akta yang baru tersebut dibuat. Akta baru tersebut berisi pernyataan dari para pihak bahwa Minuta Akta yang sebelumnya pernah ada telah musnah, dan mencabut Minuta Akta tersebut. Para pihak, saksi, Notaris menandatangani Minuta Akta tersebut.



Notaris harus memperhatikan sikap dan perilakunya dan tidak semata-mata bekerja melayani berdasar uang.<sup>119</sup> Apabila Salinan Akta langsung memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ketika Minuta Aktanya musnah, justru kewajiban Notaris untuk menyimpan dan memelihara Minuta Akta sebagai Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN No 2 Tahun 2014) tidak memiliki wibawa. Notaris akan mengendorkan kewajibannya bertindak seksama atau hati-hati (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN No 2 Tahun 2014) saat menyimpan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris sebab merasa selama Salinan Akta diterbitkan secara sah maka tidak masalah jika Minuta Aktanya musnah. Akta yang berada pada urutan pertama jenis alat bukti dan bersifat dominan sebagai alat bukti hukum perdata menjadi tidak berwibawa jika banyak Notaris lalai sehingga menyebabkan Minuta Akta musnah dan salinannya tetap sah. Terlebih karena perbuatan hukum keperdataan pada umumnya sengaja dicatat.

Pemaparan-pemaparan tersebut seolah menyudutkan Notaris. Peristiwa hukum musnahnya Minuta Akta ini harus direnungkan untuk mencari akar permasalahan yang sesungguhnya jika tidak mampu memberikan solusi hukum. Keadilan sebagai legalitas adalah kualitas pelaksanaan hukum.<sup>120</sup> Apabila tindakan adil maka tindakan tersebut legal dan sesuai dengan hukum. Apabila tindakan tidak adil maka tindakan tersebut tidak legal dan tidak sesuai dengan hukum.

---

<sup>119</sup>Nomensen Sinomo, *Filsafat Hukum, Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT Permata Aksara, 2014), hlm. 126

<sup>120</sup>Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2006), hlm. 22.

Perbuatan Notaris yang lalai atau tidak berhati-hati sehingga menyebabkan Minuta Akta musnah. Notaris tidak adil karena melanggar kewajibannya menyimpan Minuta Akta pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN No 2 Tahun 2014 dan tindakannya tidak legal. Tidak adil bagi para pihak karena hak mereka dilanggar. Para pihak kehilangan jaminan keamanan dan alat bukti tulis otentiknya. Padahal Minuta Akta atau akta otentik dan penerbitan Salinan Akta yang sah merupakan hak mutlak (hak perdata) dan nisbi (relatif)<sup>121</sup> atau hak keperdataan<sup>122</sup> masyarakat. Hak adalah perlindungan hukum dan hak adalah hukum itu sendiri.<sup>123</sup>

Timbul bahan perenungan, jika kewenangan dan kewajiban Notaris menyimpan Minuta Akta merupakan pemenuhan hak bagi para pihak dan perlindungan hukum atas kepemilikan hak pembuktian otentik, sudahkah hak Notaris dilindungi oleh peraturan atau hukum itu sendiri. Hak hukum Notaris atas aturan yang efektif dan tidak adanya kekosongan hukum tidak terpenuhi oleh para legis.

Notaris diwajibkan oleh UUJN No 2 Tahun 2014 untuk menyimpan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN No 2 Tahun 2014) tetapi peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara penyimpanan. Misalnya persyaratan tempat penyimpanan yang layak, upaya hukum ketika Minuta Akta musnah, tata cara penyimpanan yang

---

<sup>121</sup>Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), hlm. 42.

<sup>122</sup>Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *op. cit.*, hlm. 74.

<sup>123</sup>Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *op. cit.*, hlm. 72.

masih tradisional, tidak terdapat batas penyimpanan dan pemeliharaan Minuta Akta.

Tidak terdapat syarat tempat penyimpanan Protokol Notaris yang aman akan membuat Notaris menggunakan bahan tempat penyimpanan yang mudah berkarat, asal meletakkan, tidak mengadakan penyemprotan kertas untuk mencegah datangnya hama pada kertas, tidak mengatur sirkulasi udara pada ruangan untuk mencegah kelembaban dan debu, juga tidak mengatur suhu ruangan untuk mencegah suhu yang terlalu panas.

Tidak terdapat aturan jika Minuta Akta sebagai Protokol Notaris musnah menyebabkan ketidakpastian hukum. Para pihak dapat merasa dirugikan dan menggugat Notaris padahal mungkin langkah tersebut tidak diperlukan jika terdapat upaya hukum untuk mencegah supaya jangan sampai kelalaian Notaris dalam menyimpan Minuta Akta tersebut menyebabkan kerugian. Notaris juga akan kebingungan menerapkan peraturan untuk melakukan upaya hukum ketika mengetahui Minuta Akta musnah sehingga terbit gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan sebelum sempat Notaris melakukan upaya hukum untuk memulihkan keadaan.

Tata cara penyimpanan yang masih tradisional membuat tumpukan kertas di tempat penyimpanan. Arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya volume arsip kertas<sup>124</sup> yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan arsip dan fasilitas, biaya pengelola. Setiap

---

<sup>124</sup>Machsun Rifauddin, "Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi", dalam Jurnal Khizanah Al-Hikmah, No. 2 Vol. 4 (Juli-Desember, 2016), hlm. 169.

tahun sepanjang Notaris menjabat akan terus bertambah kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti otentik untuk perbuatan hukum perdata yang mereka lakukan sehingga Protokol Notaris yang dihasilkan untuk satu Notaris saja sudah bertambah banyak. Bahkan Notaris juga berkewajiban menyimpan Protokol Notaris milik Notaris lain yang melakukan penyerahan dan/atau ditunjuk oleh MPD untuk bertanggungjawab menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Protokol-protokol Notaris yang seperti itu akan menambah volume kertas.

Tidak terdapat batas waktu penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris menyebabkan dokumen kertas semakin menumpuk di dalam penyimpanan Protokol Notaris. Protokol Notaris berusia 25 tahun atau lebih diserahkan pada MPD (Pasal 63 ayat (5) UUJN 2/2014) dan MPD menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang berusia 25 tahun atau lebih tersebut (Pasal 70 huruf e UUJN 2/2014). Pasal-pasal tersebut tidak efektif sebab kantor sekretariat MPD berada di kantor UPT Kemenkum dan HAM atau ibu kota kabupaten/kotamadya (Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 40/2015) yang berukuran kecil.

Anggota MPD mengadakan rapat untuk memutuskan tempat penyimpanan Protokol Notaris berusia 25 tahun atau lebih yang diserahkan pada MPD tersebut. Secara otomatis Protokol Notaris berada di kantor sekretariat MPD yang terlalu kecil tersebut sebelum hasil rapat memutuskan tempat penyimpanannya. Penentuan tempat penyimpanan juga akan memakan waktu sebab disadari atau tidak disadari oleh MPD, jumlah Protokol Notaris berusia

25 tahun atau lebih tersebut terlalu banyak, berbanding terbalik dengan ruangan sekretariat MPD atau kantor Notaris. Notaris yang menyimpan Protokol Notaris milik Notaris lain yang berusia 25 tahun atau lebih justru tidak menyerahkan Protokol-Protokol Notaris kepada MPD ketika menyadari bahwa MPD tidak memiliki gedung sendiri.<sup>125</sup> Akhirnya Protokol-Protokol Notaris tersebut menumpuk bersama Protokol-Protokol Notaris miliknya sendiri di kantornya.

Peraturan kearsipan justru secara tegas memperbolehkan alih media arsip dalam rangka pemeliharaan arsip (Pasal 48 PP 28/2012 *jo* Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan 43/2009) sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat (1) PP 28/2012). UUJN 2/2014 menyebutkan alih media dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) terkait kewenangan lain Notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Bentuk penyimpanan Protokol Notaris dalam konsep *Cyber Notary* melalui proses alih media dari dokumen cetak ke bentuk dokumen elektronik.<sup>126</sup> Negara harus mengatur dengan tegas penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik terkait *Cyber Notary*.<sup>127</sup> Media yang dapat dijadikan pengalih media dokumen cetak adalah pita magnetik dari bahan magnetik

---

<sup>125</sup>Hery Sunaryanto, *op. cit.*, hlm. 293.

<sup>126</sup>Chiska Claudia Putri. "*Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary*". (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 100.

<sup>127</sup>*Ibid.*

berlapis plastik tipis seperti pita pada pita kaset, piringan magnetik berbentuk disket, piringan optik, *USB Flash Disk*, serta *Memory Card*.<sup>128</sup>

Sistem digitalisasi Minuta Akta sebagai Protokol Notaris dengan cara menyediakan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris untuk dicek, melakukan *scanning* dokumen pada Minuta Akta, hasil *scanning* pada *database server* disimpan dalam *USB Flash Disk* atau *Memory Card*, kemudian *USB Flash Disk* atau *Memory Card* disimpan dalam deposit *box* atau brankas milik Notaris atau MPD, dan dibuka saat diperlukan misalnya menerbitkan salinan atau mewakili Minuta Akta yang musnah.<sup>129</sup>

Alih media atau penggunaan media elektronik dalam UUJN 2/2014 bukan dalam rangka menciptakan akta elektronik sebagai alat bukti sempurna dan mengikat seperti Minuta Akta sebagai dokumen cetak. Seharusnya UUJN memuat aturan supaya alih media akta elektronik juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Misalnya diadakan pembatasan masa penyimpanan Protokol Notaris dan dilakukan alih media elektronik. Pembuatan Minuta Akta secara tradisional diiringi bentuk elektroniknya. Antara kedua bentuk tersebut saling memperkuat sebagai bukti otentik sehingga ketika Minuta Akta musnah, dokumen elektroniknya dapat berdiri sendiri sebagai akta otentik berbentuk elektronik sebagai sumber Salinan Akta.

---

<sup>128</sup>Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Elektronik ... op. cit.*, hlm. 93.

<sup>129</sup>Desy Rositawaty, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary", dalam Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, e-ISSN: 2502-7573, (2017-2018), hlm. 177.

Protokol Notaris sudah berusia 25 tahun atau lebih diadakan penyusutan akta layaknya peraturan kearsipan yang memiliki jadwal retensi arsip yaitu sampai batas waktu tertentu suatu arsip dapat disimpan. Protokol-protokol tersebut dipilih untuk menentukan yang dapat dimusnahkan. Langkah tersebut sebagai upaya dokumen cetak tidak memakan banyak tempat terlebih dokumen berusia 25 tahun atau lebih sudah rentan oleh kerusakan, di samping sebagai kesempatan perawatan arsip yang tergolong baru. Apabila terdapat peraturan alih media elektronik juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, langkah penyusutan arsip menjadi sah sebab masih terdapat Minuta Akta elektronik yang dapat berdiri sendiri layaknya akta cetak berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Logikanya jika Minuta Akta sebagai Protokol Notaris merupakan arsip negara, seharusnya negara melalui para legis menyiapkan peraturan memadai yang rinci, efektif, serta tidak menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum. Misalnya mengatur secara rinci jenis kertas dan tinta yang aman. Mewajibkan penyemprotan atau pengendalian jamur dan serangga yang dapat muncul pada kertas. Persyaratan tempat penyimpanan dan medianya, pengaturan suhu dan sirkulasi udara, alih media elektronik untuk Protokol Notaris berusia 25 tahun atau lebih supaya terdapat tempat untuk Protokol Notaris yang tergolong baru, mengadakan jadwal retensi. MPD memiliki gedung sendiri jika harus memberlakukan Pasal 63 ayat (5) *jo* Pasal 70 huruf e UUJN 2/2014 yaitu penyerahan Protokol Notaris berusia 25 tahun atau lebih pada MPD.

Kekosongan hukum dan tidak efektifnya peraturan justru dapat mempengaruhi perilaku Notaris sehingga menjadi lalai menyimpan Minuta Akta secara benar sebab tumpukan dokumen terus bertambah. Bahkan mungkin Notaris juga memiliki definisi berbeda tentang tata cara penyimpanan yang benar. Perkara kelalaian juga tidak dapat dipandang bahwa honorarium Notaris sudah lebih dari cukup untuk menjamin perilaku Notaris dalam penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris dibanding memberikan pengaturan rinci dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.

Honorarium Notaris secara kasar diartikan sebagai upah dari klien atau para pihak. Hal tersebut yang membedakan Notaris dengan pejabat publik bidang administrasi yang mendapat gaji dari pemerintah dan fasilitas-fasilitas untuk menunjang pekerjaan di kantor merupakan aset negara/daerah sehingga biaya pemeliharaannya tidak berasal dari gaji mereka. Notaris sebagai pejabat umum bidang keperdataan juga diangkat oleh negara tetapi bekerja secara independen dan dibayar oleh masyarakat yang menggunakan jasanya, misalnya sesuai kewenangan pokoknya adalah membuat akta otentik sebagai bukti sempurna dan mengikat.

Notaris menggunakan honorarium sebagai biaya untuk pemeliharaan Protokol Notaris yang wajib disimpannya tersebut ketika tidak terdapat peraturan batas waktu penyimpanannya. Biaya merawat Protokol-Protokol Notaris berusia 25 tahun atau lebih yang mungkin diterimanya dan tidak dapat diserahkan ke MPD sebab kantor MPD tidak dapat menampung ketika



peraturan tentang itu tidak efektif. Padahal kertas-kertas berusia tua tersebut riskan akan kerusakan.

Notaris mungkin juga harus mengeluarkan biaya penyewaan dan/atau pemeliharaan kantor. Notaris mungkin harus mengeluarkan biaya untuk menyewa atau membuat gedung yang lebih besar untuk menampung banyaknya Protokol Notaris. Tentu saja dengan banyaknya perbuatan hukum yang membutuhkan bukti otentik dan banyaknya Protokol Notaris, terdapat karyawan yang membantu Notaris dan Notarishlah yang menggaji mereka. Membayar pemeliharaan fasilitas pendukung penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris.

Titik sentral keberhasilan penegakan hukum terletak pada faktor penegakan hukum.<sup>130</sup> Termasuk penegakan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2/2014 terkait kewajiban Notaris menyimpan dan memelihara Minuta Akta sebagai Protokol Notaris. Faktor hukum, penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya atau kebiasaan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum.<sup>131</sup>

Permasalahan yang dihadapi Notaris dalam faktor hukum adalah tidak terdapat peraturan rinci untuk mendukung kewajibannya menyimpan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris, peraturan yang tidak efektif terkait kewajiban penyerahan Protokol Notaris berusia 25 tahun atau lebih kepada MPD di saat

---

<sup>130</sup>Ishaq, *op. cit.*, hlm. 303.

<sup>131</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 5.

tidak terdapat peraturan pengadaan gedung bagi MPD. Peraturan yang ada juga tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi supaya Protokol Notaris berusia tua dapat dialihkan ke media elektronik serta tidak terdapat penyusutan akta sehingga tempat penyimpanan menjadi penuh.

Faktor penegakan hukum terpusat pada peraturan Kenotariatan yang sudah baik, honor yang memadai, sarana atau fasilitas yang bagus. Faktor budaya atau perilaku Notaris yang dapat menjadi kebiasaan tidak berhati-hati dalam menyimpan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris yang mungkin disebabkan oleh peraturan yang kurang jelas dan belum memadai. Kedua faktor tersebut dapat menghambat peningkatan kualitas Notaris dalam pelayanan publik bidang keperdataan sehingga mempengaruhi penegakan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2/2014. Cara Notaris memberi pemahaman pada pegawainya tentang pentingnya menjaga keamanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris sebagai upaya pencegahan rusaknya atau musnahnya Minuta Akta juga mempengaruhi penegakan hukum.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung keberhasilan penegakan hukum juga harus dicermati. Peraturan khusus yang ada yakni UUJN 2/2014 tidak merinci persyaratan tempat penyimpanan yang bagus beserta sarana dan fasilitas pemeliharannya sehingga Notaris yang harus memikirkannya. Faktor tersebut juga terkait peraturan dan SDM pegawai yang memahami pentingnya penyimpanan dan bertindak cermat.

Berdasarkan teori-teori tersebut, tidak tepat apabila Notaris yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena kelalaiannya tersebut mendapat sanksi tanpa adanya perbaikan hukum terkait tata cara penyimpanan Minuta Akta yang rinci dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Artinya tidak adil bagi Notaris menjalankan kewenangan dan kewajibannya tanpa suatu aturan yang rinci, jelas, tegas, serta mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.

Justru adil bagi masyarakat dalam hal ini para pihak karena alat bukti otentiknya dapat kembali. Artinya Salinan Akta yang tidak serta merta mendapat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat layaknya Minuta Aktanya yang musnah tersebut dapat memperoleh kekuatan pembuktian yang dimaksud asal terdapat upaya hukum penetapan pengadilan tentang kebenaran Salinan Akta tersebut.

Positum atau permohonan penetapan lebih mudah. Landasan hukum dan permasalahan hukum menjadi dasar permohonan dengan ketentuan memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri Pemohon (Notaris) dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Pemohon mengalami permasalahan hukum berupa Minuta Akta yang musnah dihubungkan dengan bunyi Pasal 1889 ayat (1) KUH Perdata, bila tanda alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut pada ayat (1) salinan pertama memberikan bukti yang sama dengan akta asli, demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah

sebagaimana juga salinan yang dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka.

Pihak dalam persidangan hanya terdiri dari satu pihak yaitu Pemohon. Artinya jalannya proses pemeriksaan di persidangan adalah *ex-parte* yaitu sepihak. Caranya juga sederhana, hanya mendengar keterangan Pemohon atau kuasa hukumnya, memeriksa bukti surat dan/atau saksi, tanpa proses replik dan duplik. Beban pembuktian diletakkan pada Pemohon dengan ketentuan nilai kekuatan pembuktian bukan bukti permulaan tetapi harus minimal limit. Merupakan peradilan tingkat pertama sekaligus terakhir tetapi dapat melakukan kasasi. Isi permohonan harus rinci dan deklaratif atau berupa penegasan. Bentuk putusan berupa penetapan yang bernilai sebagai Akta Otentik.<sup>132</sup> Kekuatannya karena corak pemeriksaan *ex-parte* (sepihak) maka mengikat Pemohon saja.<sup>133</sup>

Notaris yang telah melakukan upaya agar hak pembuktian sempurna dan mengikat para pihak kembali dan mungkin menerima sanksi, Notaris juga berhak atas pemenuhan peraturan yang baik. Peraturan rinci terkait tata cara penyimpanan dan persyaratannya atau suatu aturan yang membuat kinerja Notaris lebih efisien dalam penyimpanan Minuta Akta serta peraturan dinamis yang mengikuti perkembangan jaman (informasi dan teknologi), peraturan jika terjadi Minuta Akta musnah supaya para pihak tetap memiliki hak pembuktian sempurna dan mengikat.

---

<sup>132</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 176.

<sup>133</sup>M Yahya Harahap, *Hukum Acara ... op. cit.*, hlm. 44.

Peraturan rinci terkait penyimpanan dan pemeliharaan terdapat pada UU Kearsipan 43/2009 dan PP tentang Pelaksanaan Kearsipan 28/2012. Minuta Akta dalam peraturan kearsipan merupakan Arsip Dinamis yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 ayat (3) UU Kearsipan 43/2009), khususnya sebagai Akta Vital yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang (Pasal 1 ayat (4) UU Kearsipan 43/2009). Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap Arsip Vital, Aktif, dan In Aktif (Pasal 29 ayat (2) PP 28/2012) yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip (Pasal 29 ayat (3) PP 28/2012).

Pengelolaannya meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip (Pasal 31 PP 28/2012). Pembuatan dan penerimaan arsip dalam kegiatan penciptaan arsip harus dijaga otensitasnya berdasarkan tata naskah dinamis (Pasal 36 ayat (1) PP 28/2012). Ketersediaan dan otensitas Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip (Pasal 37 ayat (2) PP 28/2012). Penggunaan jenis arsip tersebut berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip (Pasal 38 PP 28/2012).

Berdasarkan kedua peraturan kearsipan tersebut didapatkan langkah-langkah pengelolaan arsip yaitu penataan dan efisiensi administrasi, penyimpanan, peminjaman, penemuan kembali, pemeliharaan, pengamanan,

serta penyusutan dokumen.<sup>134</sup> Langkah-langkah tersebut dapat diterapkan dalam peraturan jabatan Notaris untuk menunjang kinerjanya terkait penyimpanan dan pemeliharaan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris.

Penyusutan arsip juga dibutuhkan dalam jabatan Notaris artinya harus ditetapkan masa retensi Protokol Notaris atau batas usia penyimpanan Protokol Notaris cetak. Penyusutan arsip merupakan kegiatan mengurangi jumlah arsip berdasarkan jadwal retensi arsip (Pasal 52 PP 28/2012). Salah satunya dengan cara pemusnahan arsip (Pasal 56 huruf b PP 28/2012). Prosedur pemusnahan dengan membentuk panitia penilai arsip, menyeleksi arsip, hasil seleksi dicatat dalam daftar, menilai arsip yang diusulkan dalam daftar, permintaan persetujuan untuk memusnahkan arsip yang telah dinilai, menetapkan arsip yang akan dimusnahkan, kemudian melaksanakan pemusnahan secara total yaitu fisik sekaligus informasinya, saksi minimal dua pejabat dari unit hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan, disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan (Pasal 66 PP 28/2012).

Setiap prosedur pemusnahan dibuat arsip otentik yang wajib disimpan sebagai penanda bahwa suatu arsip telah dimusnahkan secara sah. Pemusnahan arsip tersebut tidak lantas menghilangkan informasi di dalamnya sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat langsung ditemukan. Peraturan Kearsipan memuat ketentuan untuk alih media (Pasal 40 ayat (3) huruf d PP 28/2012). Artinya masih terdapat arsip elektronik meski arsip

---

<sup>134</sup> Armida Silvia Asriel, *op. cit.*, hlm. 18.

cetak telah dimusnahkan oleh karena Notaris membutuhkan ketentuan yang mengatur dan mengesahkan Minuta Akta elektronik hasil alih media.<sup>135</sup>

Apabila Minuta Akta musnah, perlu diatur secara tegas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Notaris seperti halnya Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008. Contohnya Putusan Pengadilan Negeri Medan yakni Penetapan Nomor 6547/Pdt.P/2013/PN Mdn.<sup>136</sup> Terdapat kasus serupa meski berada di bidang pelayaran. PT X (Persero) di Medan diwakili oleh AW selaku Direktur SDM dan Umum PT X (Persero) yang berkedudukan sebagai Pemohon. AW memberi kuasa pada BMH, S.H., UFG, S.H., M.Kn., Y, S.H., serta HS, S.H., selaku advokat dari BGN Law Firm Medan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 04.17/SKK/02/XI/2013 tertanggal 18 November 2013.

Pemohon telah mendaftarkan permohonan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2531/Penk/2013/PN Mdn tertanggal 25 November 2013.

Bahwa pada Februari 2012, telah hilang tercecer di seputaran Jalan Letjen Suprpto No 2 Medan, Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3033 tertanggal 30 Agustus 2000 mengenai kapal (tongkang) bernama AJM Nomor 533/PPm atas nama PT X (Persero). PT X (Persero) tersebut telah melaporkan kepada kepolisian bahwa Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3033 tertanggal 30 Agustus 2000 mengenai kapal (tongkang) bernama AJM Nomor 533/PPm atas nama

---

<sup>135</sup>Desy Rositawaty, *op. cit.*, hlm. 177-178.

<sup>136</sup>Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 6547/Pdt.P/2013/Pengadilan Negeri Medan.

PT X (Persero) telah hilang. Berdasarkan laporan tersebut pihak kepolisian telah menerbitkan Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor SKTLK/13123/B/VII/2013/SPK/RESTA Medan tertanggal 26 Agustus 2013.

Berdasar keterangan yang berlaku untuk menerbitkan kembali Akta Pendaftaran Kapal Nomor 533, tanggal 30 Agustus 2000, mengenai kapal (tongkang) AJM Nomor 533/PPm tersebut, harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Bahwa sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan, Pemohon turut melampirkan dokumen-dokumen berupa fotokopi surat-surat yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, terdiri dari; Akta Pendirian Pemohon, Akta Penyataan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 29 tertanggal 16 Maret 2012; fotokopi Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3033 tertanggal 30 Agustus 2000; Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 553/PPm tertanggal 7 Oktober 1999; Berita Acara Kalibrasi Tongkang tertanggal 2 November 1999; Surat Laut tertanggal 30 November 2001; Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK. 001/34/17/SYB.BLW-2012; Sertifikat Klasifikasi Lambung tertanggal 14 Januari 2011; Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor SKTLK/13123/B/VIII/2013/SPK/RESTA Medan tertanggal 26 Agustus 2013.

Pemohon memohon penetapan mengabulkan permohonan Pemohon; menyatakan asli Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3033 tertanggal 30 Agustus



2000 mengenai kapal (tongkang) bernama AJM Nomor 533/PPm atas nama PT X (Persero) yang dilaporkan hilang tersebut sudah tidak berlaku lagi. Memberi ijin Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Belawan untuk menerbitkan Groose Akta kedua sebagai ganti Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3033 tertanggal 30 Agustus 2000 mengenai kapal (tongkang) bernama AJM Nomor 533/PPm atas nama PT X (Persero). Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Pertimbangan hakim bahwa memang PT X (Persero) adalah pemilik Kapal AJM Nomor 533 dan telah kehilangan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3033 tertanggal 30 Agustus 2000 mengenai kapal (tongkang) bernama AJM Nomor 533/PPm atas nama PT X (Persero) pada Februari 2012. Berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, apabila groose akta pendaftaran kapal yang telah rusak, hilang, musnah, dapat diberikan grosse akta baru sebagai ganti (Pasal 161 ayat (1) UU Pelayaran No 17/2008) tetapi hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan dan diterbitkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 161 ayat (2) UU Pelayaran No 17/2008).

Hakim menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon. Menyatakan asli Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3033 tertanggal 30 Agustus 2000 mengenai kapal (tongkang) bernama AJM Nomor 533/PPm atas nama PT X (Persero) tidak berlaku. Memberikan ijin menerbitkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Belawan untuk menerbitkan Groose Akta kedua sebagai ganti Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3033

tertanggal 30 Agustus 2000 mengenai kapal (tongkang) bernama AJM Nomor 533/PPm atas nama PT X (Persero). Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp 86.000,-.

Berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tersebut, disimpulkan bahwa bidang Pelayaran telah membuat suatu ketentuan dalam peraturannya jika akta asli rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan salinan sebagai penggantinya (Pasal 161 ayat (1) UU Pelayaran No 17/2008). Bahkan ditegaskan bahwa salinan setelah asli akta musnah menjadi sah sesudah melalui mekanisme penetapan pengadilan (Pasal 161 ayat (2) UU Pelayaran No 17/2008). Artinya pihak atau pemohon harus mengajukan permohonan penetapan pada pengadilan. Pihak yang dapat menerbitkan setelah ditetapkan oleh pengadilan adalah Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada tempat kapal didaftarkan.

Ketentuan terkait Minuta Akta yang musnah belum diatur dalam UUJN 2/2014 sehingga dapat membuat peraturan seperti halnya UU Pelayaran No 17/2008 tersebut. Notaris mendapat peraturan ketika Minuta Akta musnah harus melaporkan kepada kepolisian dan MPD. Diatur pula para pihak dengan kesepakatan mengajukan permohonan penetapan atas Minuta Akta yang musnah tersebut sudah tidak berlaku kemudian meminta ijin pengadilan supaya dapat dibuat Salinan Akta oleh Notaris yang membuat atau di tempatnya Minuta Akta tersebut dibuat atau oleh Notaris Pengganti yang berwenang menyimpan Minuta Akta dan menerbitkan salinannya. Notaris yang Minuta Aktanya musnah tidak berakibat hukum apapun jika sudah

melapor kepada kepolisian dan MPD. Para pihak tetap dapat memiliki bukti otentik dan mendapat Salinan Akta setelah Minuta Akta musnah asal memohon penetapan pengadilan. Artinya Notaris tidak perlu digugat sebab hak para pihak atas kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat telah kembali. Sanksi administrasi ditentukan oleh MPD.

Musnahnya Minuta Akta yang disebabkan oleh Notaris membawa akibat hukum bagi Notaris bertanggungjawab secara perdata dan/atau administrasi. Notaris harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak. Bentuk sanksi administrasi tergantung besar kecilnya kesalahan Notaris. Notaris yang berwenang membuat dan/atau menyimpan Minuta Akta tersebut dapat melakukan upaya hukum memohon penetapan pengadilan atau menyarankan pada para pihak untuk membuat akta baru yang isinya turut menerangkan mencabut akta lama yang musnah. Notaris sebelumnya harus melaporkan musnahnya Minuta Akta pada kepolisian dan MPD kemudian melampirkannya pada permohonan penetapan Pengadilan tersebut. Apabila Minuta Akta musnah disebabkan force majeure seperti kebakaran gedung atau banjir maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab di luar kuasanya.

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Salinan Akta tetap sah ketika Minuta Akta musnah apabila salinan tersebut diterbitkan setelah Minuta Akta selesai ditandatangani dan sebelum Minuta Akta musnah; dan apabila salinan tersebut terbit setelah Minuta Akta musnah melalui mekanisme penetapan pengadilan dengan didahului pelaporan musnahnya Minuta Akta kepada pihak kepolisian dan MPD dan berkas pelaporan tersebut dilampirkan pada saat memohon penetapan pengadilan. Salinan Akta yang terbit setelah Minuta Akta musnah tetapi tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan dianggap tidak sah.
2. Apabila Minuta Akta musnah akibat kelalaian atau kesalahan Notaris maka akibat hukumnya Notaris (yang berwenang membuat dan/atau menyimpan Minuta Akta) harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak dan/atau mendapat sanksi administrasi. Notaris dapat melakukan upaya hukum memohon penetapan pengadilan atau menyarankan pada para pihak untuk membuat akta baru yang isinya turut menerangkan mencabut akta lama yang musnah. Apabila Minuta Akta musnah disebabkan *force majeure* seperti kebakaran gedung atau bencana tsunami maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab di luar kuasanya.

#### **B. Saran**

1. Notaris diharapkan tidak lengah dan tetap harus berhati-hati menjalankan kewajibannya menyimpan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris meski terdapat jenis Salinan Akta yang tetap sah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat layaknya Minuta Aktanya yang telah musnah
2. Diharapkan para legis mulai membuat peraturan rinci terkait penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris; upaya apabila terjadi Minuta Akta musnah; serta memperbolehkan alih media Minuta Akta dan menegaskan kesahihannya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Alih media dapat menghemat tempat penyimpanan dan biaya perawatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014

Undang-Undang Pelayanan Nomor 17 tahun 2008

Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 tahun 2009

Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst.

### Sumber Literatur Buku:

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta*, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017.

Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gava Media, Yogyakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, *Manajemen Kearsipan Modern*, Gava Media, Yogyakarta, 2015.

Armida Silvia Asriel, *Manajemen Kearsipan*, PT Rosda Karya, Bandung, 2019.

Badri Munir Soekoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2018.

Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2020.

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2006.
- Kadek Sarna, et all, *Modul Praktikum Pengenalan Akta Notaris*, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Krihanto, *Pengelolaan Arsip Vital*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2013.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mulyoto, *Perjanjian, Teknik, Cara Membuat Akta Dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Nomensen Sinomo, *Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*, PT Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- R.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Salim dan Erlies Murbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

- Satijpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sattar, *Manajemen Arsip Dinamis*, Deepublish, Sleman, 2019.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2014.
- Suparjati, dkk, *Tata Usaha dan Kearsipan Seri Administrasi Perkantoran*, Kanisius, Yogyakarta, 2014.
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Citra Umbara, Bandung, 2016.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

### **Tesis**

- Chiska Claudia Putri, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary*, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.



Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*, Tesis, Universitas Udayana, Bali, 2017.

Lely, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Maya Malinda Panjaitan, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta*, Tesis, UNSU, Medan, 2017.

Rumi Suwardiyati, *Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, tanpa tahun terbit.

#### **Jurnal:**

Astari Priyandini, *Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta*, dalam *Justitia Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 2, 2018.

Dedy Prasetyo Winarno, *Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian*, dalam *Arena Hukum*, No. 3 Vol. 8, (Desember 2015).

Desy Rositawaty, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary*, dalam *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, e-ISSN: 2502-7573, (2017-2018).

Endang Fatmawati, *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Koleksi Perpustakaan*, dalam *Edulib*, No. 2 Vol. 7 (Nopember 2017), E-ISSN: 2583-2182,.

Hery Sunaryanto, *Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun*, dalam *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, No. 2 Vol. 2, 2018, e-ISSN: 2655-7789.

Machsun Rifauddin, *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*, dalam *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, No. 2 Vol. 4 (Juli-Desember, 2016).

Mohammad Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, dalam *Jurnal Repertorium*, Volume IV, (Juli-Desember 2017).

Rio Agus Saputra, *Arsip di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi*, dalam *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, No.2 Vol. 1 (Maret 2013).

Twinike Sativa Febrianti, *Studi Pembuktian Surat Pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*, dalam *Jurnal Verstek*, No. 1 Vol. 2, 2014.

**Sumber Web/Internet:**

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris/> artikel, “Notaris Bingung Di mana Harus Menyimpan Protokol Notaris,” Akses 2 Februari 2021

